

**KONSEP KEADILAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI  
DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ADILAH MUNA HASYA  
210201110096**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**KONSEP KEADILAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI  
DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ADILAH MUNA HASYA  
210201110096**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KONSEP KEADILAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2025



NIM 210201110096

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adilah Muna Hasya, NIM 210201110096, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KONSEP KEADILAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

NIP 197511082009012003

Malang, 03 Februari 2025

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

NIP 196809062000031001

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Adilah Muna Hasya 210201110096, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### KONSEP KEADILAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Abdul Azis, M. HI  
NIP. 198610162023211020
2. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag  
NIP. 196809062000031001
3. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H  
NIP. 197301181998032004

(-----)  
  
Ketua

(-----)  
  
Sekertaris

(-----)  
  
Penguji Utama

Malang, 21 Februari 2025

Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM  
NIP. 197208222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

(QS.An-Nahl: 90)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 386.

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KONSEP KEADILAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH”** sehingga dapat peneliti selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini dengan baik tentunya merupakan sebuah berkah dan anugerah bagi peneliti dan tidak terlepas dari segala daya, Upaya, serta bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti haturkan

terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, seta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Abuya Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah sabar membimbing, meluangkan banyak waktunya juga mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga segala ilmu dan amal yang Abuya berikan menjadi *amal jariyah* nantinya.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan segala ilmunya kepada peneliti, semoga Allah SWT. Memberikan balasan kepada beliau, dan semoga selalu dalam perlindungan-Nya.
6. Kepada orang tua peneliti Abah Agus Nugroho Ilmi Salim dan Ibu Nuraeni yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, motivasinya, serta selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk peneliti. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, mungkin peneliti tidak mampu mencapai titik ini. Semoga Abah dan Ibu Allah berkahi umurnya, diberikan rezeki yang barokah dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.
7. Kepada Adik peneliti Fikry Nurkholis Faruq, saudara sepupu peneliti, serta keponakan peneliti, yang selalu memberikan semangat, selalu mendukung dan selalu memotivasi peneliti dalam penulisan skripsi ini. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.
8. Kepada teman seperjuangan peneliti Jihan Bahri Afiah, Siska Nur Baiti, Yuwanda Zanuba Khafsoh, Munawara yang selalu menemani, mengarahkan,



mendukung peneliti dari awal sampai selamanya. Peneliti ucapkan terima kasih banyak, terima kasih support dan kenangan yang diberikan kepada peneliti.

9. Kepada sahabat peneliti Sonia Arianti Subagio dan ‘Para Betina’ yang sabar memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih sudah berjuang bersama peneliti.
10. Kepada *K-pop grup* ‘NCT DREAM’ terutama Na Jaemin yang secara tidak langsung telah menghibur dengan berbagai konten dan lagu-lagunya yang menemani peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Dan terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri, Adilah Muna Hasya karena telah berusaha keras dan berjuang sampai detik ini, Semoga melalui penyelesaian skripsi dan studi ini dapat memudahkan peneliti meraih kesuksesan di masa depan. *Aamiin yarabbal alaamiin.*

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf.

Malang, 18 Desember 2024

Peneliti,



Adilah Muna Hasya

NIM 210201110096

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titik atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbaik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”. *dhummah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* Panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal *kasrah* Panjang = î misalnya قيل menjadi qila

Vokal *dhommah* Panjang = û misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wau dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ١و= misalnya قول menjadi Qawlun

Iftong (ay) = ١ي= misalnya حير menjadi Khayrun

#### **D. Ta'marbuthah (ة)**

*Ta'marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada Tengah kalimat, namun apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di Tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اهل رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhariy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masya'Allah kana wa lam yasya' lam yakun. Billahi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan pada nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd.”

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
ملخص البحث.....	xviii
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II</b> .....	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Definisi Nafkah.....	21
B. Dasar Hukum Nafkah.....	22
C. Macam-Macam Nafkah.....	27
D. Faktor Istri Tidak Mendapatkan Nafkah.....	32
E. Teori Keadilan Muhammad Abduh.....	34
<b>BAB III</b> .....	<b>37</b>
<b>KEADILAN NAFKAH PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH</b> .....	<b>37</b>
A. Profil Muhammad Abduh.....	37
B. Profil Karya Muhammad Abduh.....	39

C.	Konsep Keadilan Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Muhammad Abduh	60
1.	Konsep Keadilan Muhammad Abduh Diterapkan Dalam Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian.....	60
2.	Posisi Laki-Laki Dan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Muhammad Abduh.....	67
<b>BAB IV</b>		<b>72</b>
<b>PENUTUP</b>		<b>72</b>
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		<b>82</b>



## ABSTRAK

Adilah Muna Hasya, 210201110096. *Konsep Keadilan Dalam Pemberian Nafkah Mantan Istri Dalam Perspektif Muhammad Abduh*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

---

**Kata Kunci :** Keadilan, Nafkah Pasca Perceraian, Muhammad Abduh

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan dalam pemberian nafkah mantan istri dalam perspektif pemikiran Muhammad Abduh. Seorang mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa idah serta kepada anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi permasalahan terkait pemenuhan kewajiban nafkah ini, terutama ketika kondisi ekonomi mantan suami tidak stabil atau ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara mantan suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam prinsip keadilan dalam pemberian nafkah mantan istri pasca perceraian berdasarkan pemikiran Muhammad Abduh yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Fokus utama penelitian ini adalah prinsip keadilan diterapkan dalam konteks kewajiban nafkah pasca perceraian serta posisi laki-laki dan perempuan dalam perspektif keadilan Muhammad Abduh.

Peneliti disini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai regulasi hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta pemikiran Muhammad Abduh mengenai keadilan sosial dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam nafkah tidak hanya sebatas aspek hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan kondisi ekonomi kedua belah pihak. Muhammad Abduh menekankan bahwa keadilan bukan berarti kesetaraan absolut, tetapi proporsionalitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam konteks perceraian, seorang mantan suami tetap memiliki kewajiban nafkah kepada mantan istri selama masa idah dan terhadap anak-anaknya, dengan memperhitungkan kemampuan finansialnya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami penerapan konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam serta menawarkan perspektif lebih luas mengenai pemenuhan hak nafkah bagi mantan istri dalam rangka mencapai keseimbangan hukum dan sosial.

## ABSTRACT

Adilah Muna Hasya, 210201110096, *The Concept of Deep Justice The Provision of Maintenance for Ex-Wife in the Perspective of Muhammad Abduh*.

Thesis. Islamic Family Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

---

**Keywords:** Justice, Post-Divorce Maintenance, Muhammad Abduh

This study examines the concept of justice in the provision of support for ex-wives from the perspective of Muhammad Abduh's thought. An ex-husband has an obligation to provide maintenance to his ex-wife during the idah period and to his children, as stipulated in Islamic law and laws and regulations in Indonesia. However, in practice, there are many problems related to the fulfillment of this maintenance obligation, especially when the economic condition of the ex-husband is unstable or when there is an imbalance in the rights and obligations between the ex-husband and wife. Therefore, this study aims to understand more deeply the principle of justice in the provision of support for ex-wives after divorce based on the thought of Muhammad Abduh who emphasizes social justice and welfare. The main focus of this research is the principle of justice applied in the context of post-divorce maintenance obligations and the position of men and women in the perspective of justice Muhammad Abduh.

The researcher here uses normative juridical research methods and a literature study approach, this study analyzes various Islamic legal regulations, including the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law No. 1 of 1974, as well as Muhammad Abduh's thoughts on social justice and the balance of rights and obligations in the family.

The results of the study show that justice in alimony is not only limited to formal legal aspects, but must also consider the social welfare and economic conditions of both parties. Muhammad Abduh emphasized that justice does not mean absolute equality, but proportionality in the fulfillment of rights and obligations. In the context of divorce, an ex-husband still has a maintenance obligation to his ex-wife during the idah period and to his children, taking into account his financial ability. This research contributes to understanding the application of the concept of justice in Islamic family law and offers a broader perspective on the fulfillment of alimony rights for ex-wives in order to achieve legal and social balance.

## ملخص البحث

عديله مونا هاشا، 210201110096، مفهوم العدالة العميقة الحكم نفقة الزوجة السابقة من منظور محمد عبده. اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

المستشار: الدكتور الحاج فوزان زينيف M.Ag.

### الكلمات المفتاحية: العدالة، نفقة ما بعد الطلاق، محمد عبده

تبحث هذه الدراسة في مفهوم العدالة في تقديم الدعم للزوجات السابقات من منظور فكر محمد عبده. يلتزم الزوج السابق بتوفير النفقة لزوجته السابقة خلال فترة العدة، وعلى النحو المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة في إندونيسيا. ومع ذلك، هناك من الناحية العملية مشاكل كثيرة تتعلق بالوفاء بالتزام النفقة هذا، لا سيما عندما تكون الحالة الاقتصادية للزوج السابق غير مستقرة أو عندما يكون هناك اختلال في الحقوق والواجبات بين الزوج السابق والزوجة. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى فهم مبدأ العدالة في تقديم الدعم للزوجات السابقات بعد الطلاق بشكل أعمق بناء على فكر محمد عبده الذي يؤكد على العدالة الاجتماعية والرفاهية. ينصب التركيز الرئيسي لهذا البحث على مبدأ العدالة المطبق في سياق التزامات نفقة ما بعد الطلاق ووضع الرجل والمرأة من منظور القاضي محمد عبده.

يستخدم الباحث هنا أساليب البحث الفقهي المعيارية ومنهج دراسة الأدبيات، وتحلل هذه الدراسة مختلف اللوائح الشرعية الإسلامية، بما في ذلك تجميع الشريعة الإسلامية (KHI)، وقانون الزواج رقم 1 لعام 1974، وكذلك أفكار محمد عبده حول العدالة الاجتماعية وتوازن الحقوق والواجبات في الأسرة.

تظهر نتائج الدراسة أن العدالة في النفقة لا تقتصر فقط على الجوانب القانونية الرسمية، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرفاهية الاجتماعية والظروف الاقتصادية لكلا الطرفين. وأكد محمد عبده أن العدالة لا تعني المساواة المطلقة، بل التناسب في الوفاء بالحقوق والواجبات. وفي سياق الطلاق، لا يزال على الزوج السابق التزام نفقة تجاه زوجته السابقة خلال فترة العدة، وتجاه أطفاله، مع مراعاة قدرته المالية. يساهم هذا البحث في فهم تطبيق مفهوم العدالة في قانون الأسرة الإسلامي ويقدم منظورا أوسع حول تحقيق حقوق النفقة للزوجات السابقات من أجل تحقيق التوازن القانوني والاجتماعي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian mengacu pada proses putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan Perempuan, dan hal itu harus mempunyai sebab yang sah serta mempunyai akibat hukum tertentu. Suatu perkawinan dianggap putus apabila telah mengajukan permohonan atau gugatan cerai, atau berupa cerai talak atau cerai gugat, dan telah diselesaikan serta disetujui oleh pengadilan.<sup>2</sup> Perceraian diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menjelaskan pengertian perceraian yaitu, putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri.<sup>3</sup> Cerai gugat secara khusus diatur dalam Pasal 132 ayat 1 yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Berangkat dari fenomena yang terjadi di Masyarakat saat ini masalah ekonomi termasuk dalam kebutuhan primer setiap perkawinan bahkan menjadi salah satu penyebab paling banyak terjadinya perceraian. Setelah melakukan perceraian pun, seorang mantan suami masih memiliki

---

<sup>2</sup>Dahwadin, dkk. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11 No.1, IAIN Kudus (2020), 93.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewajiban untuk merawat juga membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya,<sup>4</sup> hal ini dikarenakan jika suami menceraikan istri, maka mantan istri berhak menuntut dan menggugat suami atas hak nafkah masa *idah*, nafkah *mutah*, nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) dan nafkah anak (*hadhanah*). Namun, tidak semua mantan suami memiliki ekonomi yang stabil, bahkan saat ini banyak mantan suami yang rela berhutang kesana-kemari karena dituntut untuk memberikan uang nafkah kepada mantan istri. Pada fenomena tersebut, jika kita lihat dalam sudut pandang keadilan sangat jauh untuk dikatakan adil, adil dalam hal ini berarti memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan mantan istri dan anak, serta kemampuan finansial mantan suami, tanpa memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Konsep keadilan dalam hal ini tidak selalu berarti sama rata, tetapi lebih kepada proporsionalitas dan keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Menurut Muhammad Abduh, adil memiliki arti seimbang dan sederajat. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa bersikap adil adalah mereka yang *wara'* (patuh dan taat kepada Allah). Karena ini, manusia selalu dipengaruhi oleh tingkah laku dan hawa nafsunya. Oleh karena itu, manusia hanya sesekali mampu menerapkan konsep adil dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Muhammad Abduh seorang suami yang tidak mampu memberikan hak-hak yang didapatkan istri mereka, maka itu berarti

---

<sup>4</sup>Alex Kusumardani, Abdullah Syafe'I, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. No. 3 (2022), 182.

ia telah merampas hak orang lain. Seperti yang ada dalam QS. An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi<sup>5</sup>:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ قُلَىٰ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa: Kalian tidak akan mampu, hai manusia, untuk berlaku adil kepada semua istri kalian dengan perlakuan yang sama di antara sesama mereka dari segala segi. Karena sesungguhnya jika memang terjadi keadilan dalam pembagian giliran secara lahiriah, yaitu misalnya masing-masing istri mendapat giliran satu malam, maka tidak luput dari perbedaan dalam segi cinta dan berahinya serta persetubuhan yang dilakukan. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, dan Ad-Dahhak ibnu Muzahim<sup>6</sup>.

Pandangan para Imam Madzhab mengenai ayat ini berkaitan dengan konsep keadilan dalam perlakuan terhadap istri terutama dalam poligami. Imam Hanafi menekankan bahwa keadilan yang diperintahkan dalam ayat ini lebih berkaitan dengan perlakuan materi, seperti nafkah dan giliran,

<sup>5</sup>Pentafsisir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 133.

<sup>6</sup>Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir Jilid II Terj. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 422.

bukan pada perasaan cinta yang bersifat alami. Suami diharuskan untuk memberikan nafkah yang sama kepada semua istri selama masa iddah.

Seperti halnya Imam Hanafi, Imam Maliki juga menyatakan bahwa suami harus memberikan nafkah secara adil kepada semua istri. Namun, mereka juga mengakui bahwa cinta dan perasaan tidak dapat dipaksakan untuk adil, sehingga suami tidak berdosa jika memiliki kecenderungan hati, hal ini lebih masuk dalam konteks poligami.

Imam Syafii sependapat dengan Imam Hanafi yang mana ayat ini menunjukkan bahwa suami harus berusaha sebaik mungkin untuk berlaku adil dalam hal nafkah dan giliran, meskipun mereka tidak dapat mengontrol perasaan cinta. Jika suami terlalu condong kepada salah satu istri sehingga mengabaikan yang lain, maka ia telah melakukan kesalahan. Sedangkan Imam Hambali menekankan bahwa meskipun sulit untuk berlaku adil dalam cinta, suami tetap wajib berusaha untuk memenuhi hak-hak semua istri secara materi dan emosional. Jika tidak dapat melakukannya, lebih baik menikahi satu istri saja<sup>7</sup>.

Pengaturan nafkah sendiri telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah kediaman bagi istri, biaya

---

<sup>7</sup>Quran Kemenag, “Quran Terjemah Perkata English-Indonesian dan Tafsir Bahasa Indonesia,” *Quran Hadits*, diakses 14 Desember 2024. <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-129/>

rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, serta biaya Pendidikan anak<sup>8</sup>.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) menjelaskan pengaturan nafkah yakni bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Pemberian nafkah ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan suami. Meskipun suami termasuk orang yang cukup berada, tetapi nafkah tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan istri serta anak-anaknya, sehingga terjadilah keadilan didalamnya<sup>9</sup>.

Keadilan bagi Abduh tidak hanya mencakup pemenuhan hak secara material, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, hak perempuan, dan kerjasama dalam keluarga. Muhammad Abduh juga menekankan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara mantan suami dan istri. Pendekatan reformis Abduh memungkinkan pemberian nafkah yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil dalam konteks sosial dan moral<sup>10</sup>, dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan peran yang lebih dinamis antara suami dan istri.

---

<sup>8</sup>Pasal 80 ayat 2 dan 4, Tentang Kewajiban Suami, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup>Saini, *Kewajiban Nafkah Ayah*, 22.

<sup>10</sup>Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Mu'tadzilah*, UI Press: Jakarta, 1987, 79.



Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, serta memberikan wawasan tentang bagaimana sesungguhnya konsep keadilan dalam pemberian nafkah kepada mantan istri terutama menurut pandangan Muhammad Abduh.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsep Keadilan Muhammad Abduh Diterapkan Dalam Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian?
2. Bagaimana Posisi Laki-Laki Dan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Keadilan Nafkah Muhammad Abduh?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan Konsep Keadilan Muhammad Abduh Diterapkan Dalam Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian.
2. Untuk Mendeskripsikan Posisi Laki-Laki Dan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Keadilan Nafkah Muhammad Abduh.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum perdata dalam lingkup hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan konsep keadilan hak nafkah yang didapatkan mantan istri.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti sendiri, dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, pengetahuan dan keilmuan dalam mengkaji suatu permasalahan seputar keadilan hak nafkah yang didapatkan mantan istri pasca perceraian, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh pada program studi yang peneliti pelajari untuk masa depan.
- b. Bagi Masyarakat, dapat menjadi panduan untuk Masyarakat terutama mantan suami dan mantan istri dalam memahami hak dan kewajiban pasca perceraian.
- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini dapat digunakan sebagai *baseline data* dan juga sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Konsep Keadilan**

Konsep keadilan adalah prinsip atau gagasan yang berkaitan dengan pemberian hak secara adil kepada setiap individu sesuai dengan hak, kewajiban, dan kondisi mereka. Keadilan sering dikaitkan dengan kesetaraan, keseimbangan, dan tidak adanya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, sosial, ekonomi, dan moral.

### **2. Nafkah**

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Nafkah ini bisa berupa makanan, pakaian, tempat

tinggal serta apapun yang bisa mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut istilah para fuqaha nafkah adalah beban yang dikeluarkan seorang suami terhadap istri yang wajib ia nafkahi, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya.

### **3. Muhammad Abduh**

Muhammad Abduh adalah salah satu intelektual muslim dan tokoh pembaharu terkemuka dalam fiqh di zaman modern. Seorang da'i yang menyerukan perubahan serta kebangkitan dunia Arab dan Islam modern. Muhammad Abduh memiliki pemikiran yang signifikan tentang teori keadilan dalam konteks Islam, terutama dalam konteks poligami dan konsep iman. Dengan demikian, Muhammad Abduh memiliki pemikiran yang dinamis dan kompleks tentang teori keadilan, yang melibatkan aspek-aspek seperti keadilan dalam poligami, keadilan sosial, dan keadilan dalam konteks iman.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada judul “Konsep Keadilan Dalam Pemberian Nafkah Mantan Istri Dalam Perspektif Muhammad Abduh” yang telah didasarkan terhadap latar belakang serta rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan metodologi deskriptif analisis, yang ditandai dengan presentasi sistematis dan komprehensif fakta yang berkaitan dengan teori keadilan Muhammad Abduh terhadap hasil dalam pemberian nafkah mantan istri pasca perceraian.

## **3. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari literatur, pendapat para ahli, buku, makalah serta jurnal yang relevan ataupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>11</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah metode pengumpulan yang diperoleh dari dokumen, sumber, atau bacaan lain yang berhubungan dengan ruang lingkup pada pokok pembahasan. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian hukum, skripsi, dan pendapat para ahli hukum.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah Upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk Solusi permasalahan terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

---

<sup>11</sup> Uliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, (Jakartakencana Prenada Media Group, 2012) 138.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Barzah Latupono pada tahun 2021 dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian.<sup>12</sup>”

Penelitian ini membahas tentang kewajiban nafkah mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab finansial. Namun, setelah perceraian, kewajiban tersebut tidak serta-merta hilang, terutama jika perceraian terjadi atas inisiatif suami dan mantan istri tidak dalam keadaan *nusyuz* (durhaka).

Jurnal ini memiliki kesamaan dalam membahas kewajiban nafkah mantan istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam. Keduanya merujuk pada aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip fikih.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Jurnal lebih menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai kewajiban nafkah berdasarkan hukum positif dan praktik di pengadilan. Sementara itu, skripsi mengkaji konsep keadilan dalam pemberian nafkah dengan menyoroti pemikiran Muhammad Abduh, seorang reformis Islam.

---

<sup>12</sup>Latupono, B (2021). Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian. *Bacarita Law Journal*, ojs3.unpatti.ac.id, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3613>

2. Jurnal yang ditulis oleh Galuh Widitya Qomaro pada tahun 2021 dengan judul “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai.<sup>13</sup>”

Penelitian ini membahas membahas peran hakim dalam memastikan hak-hak mantan istri setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender untuk mengevaluasi sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan gender.

Pada jurnal ini memiliki kesamaan dalam membahas hak-hak mantan istri pasca perceraian, khususnya terkait kewajiban nafkah dari mantan suami. Keduanya juga menyoroti aspek keadilan dalam sistem hukum Islam serta bagaimana implementasi aturan yang berlaku dalam praktik peradilan.

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokus kajian. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada peran hakim dalam menentukan hak-hak mantan istri, dengan pendekatan berbasis gender dan keadilan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan. Sementara itu, skripsi lebih bersifat konseptual dan filosofis, mengkaji keadilan dalam pemberian nafkah berdasarkan pemikiran Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaru Islam yang menekankan keadilan sosial dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam rumah tangga.

---

<sup>13</sup>Qomaro, GW (2021). Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, syekhnurjati.ac.id, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7455>

3. Jurnal yang ditulis oleh Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah pada tahun 2024 dengan judul “Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian.<sup>14</sup>”

Penelitian ini membahas bagaimana kewajiban nafkah iddah bagi perempuan yang bercerai diimplementasikan dalam praktik hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah *idah*, seperti budaya patriarki, kondisi ekonomi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.

Jurnal ini memiliki kesamaan dalam membahas hak mantan istri setelah perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah. Keduanya sama-sama menyoroti aspek keadilan dalam hukum Islam serta mengkaji implementasi aturan yang mengatur hak perempuan pasca perceraian.

Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam fokus kajian. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan nafkah *idah* dalam praktik hukum Islam di masyarakat, dengan mengkaji faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi implementasinya.

4. Tesis yang ditulis oleh Musyarofah pada tahun 2024 dengan judul “Poligami Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan

---

<sup>14</sup>Maghfiroh, LH, & Faizah, N (2024). Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, [ejournal.unkafa.ac.id](http://ejournal.unkafa.ac.id), <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1275>



Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh).<sup>15</sup>”

Penelitian ini membahas fenomena poligami dalam masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Bangkalan, serta bagaimana praktik tersebut dikaji dalam perspektif keadilan menurut pemikiran Muhammad Abduh. Dengan pendekatan kualitatif dan studi lapangan, penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi masyarakat Madura terhadap poligami serta dampaknya dalam kehidupan keluarga. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, implementasinya di masyarakat sering kali masih jauh dari prinsip keadilan yang dicita-citakan oleh Muhammad Abduh.

Pada tesis ini memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam serta menggunakan perspektif pemikiran Muhammad Abduh. Keduanya menyoroti bagaimana keadilan dalam relasi suami-istri diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam poligami maupun dalam kewajiban nafkah pasca perceraian.

Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam fokus kajian. Tesis ini membahas keadilan dalam praktik poligami di masyarakat Madura, dengan meneliti dampaknya terhadap istri dan anak-anak serta bagaimana keadilan dipahami dalam konteks budaya lokal. Sementara itu, dalam skripsi yang akan dikaji peneliti lebih

---

<sup>15</sup>Musyarofah, M (2024). *Poligami pada masyarakat Madura: Studi kasus di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan perspektif keadilan Muhammad Abduh.*, etheses.uin-malang.ac.id, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63325>

spesifik membahas keadilan dalam pemberian nafkah kepada mantan istri, mengkaji sejauh mana konsep keadilan Abduh dapat diterapkan dalam konteks nafkah pasca perceraian.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rasam pada tahun 2021 dengan judul “Muhammad Abduh Dengan Pemikiran-Pemikirannya.”<sup>16</sup>

Penelitian ini banyak membahas pemikiran dan kontribusi Muhammad Abduh sebagai seorang pembaharu dalam Islam, khususnya dalam bidang teologi, pendidikan, dan hukum. Jurnal ini juga membahas pengaruh pemikiran Abduh di Indonesia, terutama dalam gerakan modernisme Islam, seperti Muhammadiyah, yang mengadopsi gagasan pembaruan dan rasionalitas dalam memahami agama.

Jurnal ini memiliki kesamaan dalam mengkaji pemikiran Muhammad Abduh, terutama dalam konteks keadilan dan reformasi hukum Islam. Keduanya menyoroti bagaimana Abduh menekankan rasionalitas, ijtihad, dan keseimbangan antara wahyu dan akal dalam memahami hukum Islam.

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam fokus kajian. Jurnal ini lebih bersifat umum dan komprehensif, membahas berbagai aspek pemikiran Abduh, termasuk teologi, pendidikan, hukum, dan sosial. Sementara itu, dalam skripsi peneliti lebih spesifik dalam

---

<sup>16</sup>Rasam, R (2021). Muhammad Abduh Dan Pemikiran-Pemikirannya. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan ...*, jurnal.uinsu.ac.id, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9802>

membahas konsep keadilan dalam pemberian nafkah mantan istri, dengan menelaah pemikiran Abduh dalam konteks hukum keluarga Islam.

6. Jurnal yang ditulis oleh Saniyyah Az-Zahroh pada tahun 2024 dengan judul “Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.<sup>17</sup>”

Penelitian ini membahas kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri berdasarkan perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Jurnal ini menyoroti bahwa nafkah suami kepada istri harus diberikan sesuai dengan kemampuan finansial suami serta adat yang berlaku dalam masyarakat (*urf*).

Jurnal ini memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep nafkah dalam hukum Islam serta menggunakan perspektif pemikiran tokoh, yaitu Muhammad Abduh. Keduanya juga menyoroti prinsip keadilan dalam pemberian nafkah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial suami.

Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada kewajiban nafkah suami kepada istri dalam pernikahan, dengan menyoroti aspek ekonomi dan ‘*urf*’ (adat kebiasaan) dalam menentukan kadar nafkah yang layak. Sementara itu, skripsi lebih spesifik membahas pemberian nafkah kepada mantan istri

---

<sup>17</sup>Az-zahroh, S, & Muhtadin, S (2024). Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan ...*, e-journal.uac.ac.id, <http://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5019>

pasca perceraian, dengan menelaah konsep keadilan dalam Islam menurut pemikiran Muhammad Abduh.

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Barzah Latupono (2021) dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian.”	Memiliki kesamaan dalam membahas kewajiban nafkah mantan istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam. Keduanya merujuk pada aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip fikih.	Terdapat perbedaan mendasar dalam focus kajian. Dimana dalam jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai kewajiban nafkah berdasarkan hukum positif dan praktik di pengadilan agama. Sedangkan dalam skripsi pengujian akan mengkaji konsep keadilan dalam pemberian nafkah dengan menyoroti pemikiran Muhammad Abduh.
2.	Jurnal Galuh Widitya Qomaro (2021) dengan judul “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai.”	Memiliki kesamaan dalam membahas hak-hak mantan istri pasca perceraian, khususnya terkait kewajiban nafkah dari mantan suami. Jurnal ini juga menyoroti aspek keadilan dalam sistem hukum Islam serta bagaimana implementasi aturan yang berlaku dalam praktik peradilan.	Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokus kajian. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada peran hakim dalam menentukan hak-hak mantan istri, dengan pendekatan berbasis gender dan keadilan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan. Sementara itu, dalam skripsi yang akan peneliti kaji lebih bersifat konseptual dan filosofis,

			mengkaji keadilan dalam pemberian nafkah berdasarkan pemikiran Muhammad Abduh.
3.	Jurnal Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah (2024) dengan judul “Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian.”	Memiliki kesamaan dalam membahas hak mantan istri setelah perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah.	Terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam fokus kajian. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan nafkah iddah dalam praktik hukum Islam di masyarakat, dengan mengkaji faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi implementasinya.
4.	Tesis Musyarofah (2024) dengan judul “Poligami Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Muhammad Abduh)”	Memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam serta menggunakan perspektif pemikiran Muhammad Abduh.	Perbedaannya, tesis ini membahas keadilan dalam praktik poligami di masyarakat Madura, dengan meneliti dampaknya terhadap istri dan anak-anak serta bagaimana keadilan dipahami dalam konteks budaya lokal. Sementara itu, dalam skripsi yang akan peneliti kaji lebih spesifik membahas keadilan dalam pemberian nafkah kepada mantan istri, mengkaji sejauh mana konsep keadilan Abduh dapat diterapkan dalam konteks nafkah pasca perceraian.

5.	Jurnal Rasam (2021) dengan judul “Muhammad Abduh dan Pemikiran-Pemikirannya.”	Memiliki kesamaan dalam mengkaji pemikiran Muhammad Abduh, terutama dalam konteks keadilan dan reformasi hukum Islam.	Perbedaannya, jurnal ini lebih bersifat umum dan komprehensif, membahas berbagai aspek pemikiran Abduh, termasuk teologi, pendidikan, hukum, dan sosial.
6.	Jurnal Saniyyah Az-Zahroh pada (2024) dengan judul “Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.”	Memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep nafkah dalam hukum Islam serta menggunakan perspektif pemikiran tokoh, yaitu Muhammad Abduh.	Terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada kewajiban nafkah suami kepada istri dalam pernikahan, dengan menyoroti aspek ekonomi dan ‘urf’ (adat kebiasaan) dalam menentukan kadar nafkah yang layak.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, tentunya memiliki tujuan agar diperoleh Gambaran secara garis besarnya, maka peneliti menguraikannya menjadi empat BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang didalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk Gambaran awal dari sebuah penelitian. Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu.

BAB II Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum mengenai Konsep Keadilan Dalam Pemberian Nafkah Mantan Istri Dalam Perspektif Muhammad Abduh.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan saran. Pada Kesimpulan akan diuraikan jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan pada saran berisikan mengenai usulan kepada pihak-pihak yang terkait atau anjuran untuk peneliti berikutnya di masa mendatang agar lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Nafkah**

Nafkah menurut Bahasa berarti mengeluarkan biaya, memberi belanja<sup>18</sup>. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Nafkah ini bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta apapun yang bisa mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut istilah para fuqaha nafkah adalah beban yang dikeluarkan seorang suami terhadap istri yang wajib ia nafkahi, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya<sup>19</sup>.

Para ulama memberikan pendapat yang berbeda mengenai nafkah. Menurut Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa “nafkah adalah sesuatu berupa makanan yang biasanya digunakan untuk mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas<sup>20</sup>.” Menurut Syeikh Muhammad bin Abdu Al-Wahid dari kalangan Imam Hanafi menjelaskan bahwa “nafkah yakni melimpahkan sesuatu dan segala hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup<sup>21</sup>.” Sedangkan menurut Khatib Al-Syarbaini seseorang dari kalangan Imam Syafi’i menjelaskan bahwa “nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan seseorang berupa perbekalan bagi

---

<sup>18</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, 127.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 2006), Juz II, 539.

<sup>20</sup>Malik bin Anas al-Ashbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz. V, (UEA: tt, 1422H), 17.

<sup>21</sup>Muhammad bin Abdu al-Wahid, Syahr Fathul al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), Juz IV. 193.



orang-orang yang dalam tanggungjawab nafkah orang-orang tersebut berada ditangannya, sesuatu tersebut berupa perbekalan bagi orang yang berada dalam tanggungannya tersebut, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya<sup>22</sup>.”

## B. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, Adapun dasar syariatnya nafkah antara lain:

### 1. Surat at-Talaq ayat 6<sup>23</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ قُلِي  
وَأِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ لِهٖ أُخْرٰى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Pada ayat diatas Allah Swt telah menjelaskan bahwa bagaimana seorang mantan suami memperlakukan mantan istri pasca perceraian,

<sup>22</sup>Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khattib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut : al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tth), Juz V, 168.

<sup>23</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

khususnya mengenai tempat tinggal, nafkah, dan tanggung jawab suami terhadap istri yang sedang hamil atau menyusui. Dijelaskan dalam Asbabun Nuzul ayat 6 surat At-Talaq yakni adanya peristiwa yang dialami Thabit ibn Qais yang menceraikan istrinya ketika sedang hamil, sehingga muncullah pertanyaan tentang bagaimana kewajiban nafkah suami terhadap istri yang diceraikan dalam kondisi sedang hamil. Oleh karena itu Allah Swt menurunkan surat At-Talaq ayat 6 ini untuk memberikan pedoman hukum ketika terjadi situasi serupa.

## 2. Surat at-Talaq ayat 7<sup>24</sup>

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ قَلِيٌّ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قَلِيًّا  
لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا قَلِيًّا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa: Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Hakkam, dari Abu Sinan yang mengatakan bahwa Umar ibnul Khattab Radhiyallahu Anhu pernah bertanya mengenai Abu Ubaidah. Maka dikatakan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang kasar dan memakan makanan yang

<sup>24</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

paling sederhana. Maka Khalifah Umar Radhiyallahu Anhu mengirimkan kepadanya seribu dinar, dan mengatakan kepada kurirnya, "Perhatikanlah apakah yang dilakukan olehnya dengan uang seribu dinar ini jika dia telah menerimanya." Tidak lama kemudian Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang halus dan memakan makanan yang terbaik, lalu kurir itu kembali kepada Umar Radhiyallahu Anhu dan menceritakan kepadanya perubahan tersebut. Maka Umar mengatakan bahwa semoga Allah merahmatinya. Dia menakwilkan ayat ini, yaitu firman-Nya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya<sup>25</sup>.

### 3. Surat al-Baqarah ayat 233<sup>26</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَلْيُ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيُ لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا  
 لِاتِّضَاءِ رِوَالِدَةِ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودِ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَ إِفْصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَئِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ فَلْيُ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara

<sup>25</sup>Abul Fida' 'Imaduddin ismail, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. (Jawa Tengah: Ihsan Kamil Solo, 2015), 216.

<sup>26</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 50.

sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 25eliha tapa yang kamu kerjakan.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa: Yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin. Seperti yang dijelaskan di dalam firman-Nya pada surat At-Talaq ayat tujuh<sup>27</sup>.

#### 4. Hadits Riwayat Bukhari<sup>28</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>27</sup>Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Terj. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), 467.

<sup>28</sup>Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab: al-Nafaqat, Bab: Idza Lam Yunfiq al-Rajul Fa li al-Mar`ah an Ta`khudza bi Ghairi `Ilmihi Ma, Hadis No. 4945, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz. VII, 85

Artinya: dari Aisyah binti Hindun berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, dan ia tidak memberiku apa yang cukup untukku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya, sementara ia tidak mengetahui. Apakah dalam hal itu aku mendapatkan dosa?” Beliau bersabda, “Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.”

Hadits ini bermula dari kisah Hindun binti Utbah yang mengadu kepada Rasulullah saw bahwa Abu Sufyan adalah suami yang kikir dan memberikan nafkah untuk istri dan anaknya secara cukup dan layak, padahal Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Hal itulah, Rasulullah saw mengatakan kepada Hindun dan memperbolehkannya mengambil harta Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya untuk kebutuhan anak dan dirinya sehari-hari dengan jumlah yang secukupnya.

Selain itu, hadits ini juga menginformasikan bahwa wajib bagi seorang ayah untuk menafkahi anaknya, meskipun anak itu telah dewasa. Dalam konteks secara umum, hadits tersebut menjelaskan bahwa jika hak seseorang berada di tangan orang lain dan belum dipenuhi, maka ia diperbolehkan untuk mengambil haknya dari harta orang tersebut tanpa sepengetahuannya<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup>Ibnu Hajar al-`Asqalani, Fathu al-Bari, (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, 1407 H), Cet. III, Juz IX, 419-420

## 5. Hadits Riwayat Abu Daud<sup>30</sup>

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَمَعْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَمَّا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَمَّا تُقْبِحُ وَلَمَّا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ." قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمَّا تُقْبِحُ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.

Artinya: dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa, aku bertanya kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, apa hak istri atas suaminya?" Rasul menjawab: "Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkan (berpisah ranjang) kecuali dalam satu rumah." Abu Daud berkata: Janganlah engkau mencelanya dengan mengatakan "Allah telah mencelamu."

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri berupa makanan dan pakaian saat ia sanggup untuk memenuhi keduanya untuk dirinya sendiri. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa adanya larangan memukul dan mencela istri, selain itu juga tidak diperbolehkan menjauhi dan mengasingkan istri<sup>31</sup>

## C. Macam-Macam Nafkah

### 1. Nafkah *Idah*

Secara Bahasa kata *Idah* merupakan bentuk jama' dari iddad yang berarti "menghitung". Secara istilah *Idah* berarti suatu masa tunggu bagi

<sup>30</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab: al-Nikah, Bab: Fi Haqqi al-Mar'ah `Ala Zaujiha, Hadis No. 1830, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz.I, 491.

<sup>31</sup>Abu Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-`Azhim Abadi, `Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Dawud, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2001), Cet. I, Juz. IV, 240

seorang wanita setelah wafatnya suami atau karena perceraian yang bertujuan untuk melihat keadaan rahim wanita tersebut<sup>32</sup>.

Nafkah *idah* merupakan hak nafkah istri yang wajib diberikan oleh seorang mantan suami yang telah menceraikan istrinya dengan catatan seorang istri tersebut sudah pernah digauli<sup>33</sup>. Imam Syafii sendiri berkata bahwa beliau tidak pernah mengetahui jika ada seseorang yang berselisih di kalangan ahli ilmu bahwa istri yang ditalak dapat dirujuk oleh suaminya, Dimana mantan suami tersebut tetap berkewajiban untuk memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan mantan istri<sup>34</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan jika perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah, kecuali mantan istri *nusyuz*<sup>35</sup>.

## 2. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* atau nafkah terutang adalah nafkah yang tidak diberikan selama masa perkawinan oleh suami kepada istrinya. Nafkah *madhiyah* dapat diajukan, karena adanya kelalaian oleh seorang

---

<sup>32</sup>Saini dan Ifadatun Hosniah, "Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Pencarian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, no.4, (2021), 22.

<sup>33</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Cet.1 (Jakarta: almahira, 2010), 51.

<sup>34</sup>Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ringkasan Al-Umm*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 601.

<sup>35</sup>Pasal 149, Tentang Akibat Talak, Kompilasi Hukum Islam.

suami kepada istrinya, karena pada prinsipnya, nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri. Salah satu landasan hukum mengenai kewajiban tersebut dapat ditemui dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi<sup>36</sup>:

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

Konteks munculnya istilah “Nafkah *Madhiyah*” adalah Ketika seorang suami telah melalaikan kewajibannya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam masa masih hidup berumah tangga, jadi dibatasi waktu, sehingga atas dasar ini, jika ada tuntutan nafkah *madhiyah* atau nafkah terutang, harus jelas, sejak kapan seorang suami dianggap telah melalaikan kewajibannya atau tidak menafkahi istrinya. Hal ini adalah *entry point* atau titik awal bagi seorang suami dikenakan wajib memenuhi nafkah *madhiyah* kepada istrinya<sup>37</sup>.

### 3. Nafkah *Mutah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *mutah* adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri yang sudah diceraikannya sebagai kebutuhan hidup<sup>38</sup>. Menurut Imam Taqiyuddin *mutah* adalah sebuah harta benda yang diserahkan suami kepada istri yang diceraikannya<sup>39</sup>.

<sup>36</sup>Pasal 80, Tentang Kewajiban Suami, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup>Putusan Nomor 906/Pdt.G/2021/PA.Bjn, 11.

<sup>38</sup>Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) cet.1, 603

<sup>39</sup>Taqy al-Din Abi Bakar al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikr) Juz II, 67



Selain itu Wahbah Az-Zuhaily juga memberikan definisi mutah merupakan pakaian atau harta benda yang diberikan suami kepada istri karena perceraian dan sebagai tambahan atas mahar yang tujuannya untuk menyenangkan istri setelah perceraian tersebut<sup>40</sup>.

Seperti firman Allah Swt pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut<sup>41</sup>:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada Wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa wajib diberikan mutah kepada setiap wanita yang dicerai, baik ia Wanita yang memasrahkan jumlah maskawinnya atau telah mendapatkan ketentuan jumlah maharnya berupa ataupun dicerai sebelum digauli atau telah digauli. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. pendapat ini pula dikatakan oleh Sa'ad ibnu Jubair dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf, dan dipilih oleh Ibnu Jarir<sup>42</sup>.

<sup>40</sup>Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1996) Juz II, 316

<sup>41</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 52.

<sup>42</sup>Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Terj.* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 492.

Tidak hanya dalam Al-Qur'an, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa apabila terjadi sebuah perceraian, seorang suami masih memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya. Kewajiban tersebut adalah memberikan biaya kehidupan sehari-hari dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Maksud dari ketentuan disini yakni suami tidak boleh membuat mantan istri menderita karena tidak dapat membiayai hidupnya<sup>43</sup>. Sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."<sup>44</sup>

Selain itu, pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai nafkah *mutah*, yakni<sup>45</sup>: "*Mutah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhl; b) Perceraian itu atas kehendak suami."

#### 4. Nafkah Anak (*Hadhanah*)

Menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* merupakan sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh kedua orangtua untuk saling tolong menolong mengasuh dan melindungi anak-anak mereka hingga batas usia yang sudah ditentukan<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup>Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 255

<sup>44</sup>Marjiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2011) Cet.3, 83

<sup>45</sup>Pasal 158, Tentang *Mutah*, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 237

Nafkah anak memiliki hubungan erat dengan hadhanah atau pemeliharaan anak. Menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan jika sudah mumayyiz seorang anak berhak memilih antara kedua orangtuanya dan adapun mengenai biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 80 ayat 4 huruf (c) dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam<sup>47</sup>.

#### **D. Faktor Istri Tidak Mendapatkan Nafkah**

##### 1. Nusyuz

Secara etimologi *nusyuz* berasal dari lafadz *Nasyaza Yansyuzu* yang berarti terangkat. Lafadz *nusyuz* diambil dari kata *Nasyazi* yang berarti sesuatu yang terangkat dari bumi.<sup>48</sup> Sedangkan menurut istilah *nusyuz* berarti perlawanan terhadap pasangannya masing-masing, baik itu suami maupun istrinya dan melindungi laki-laki lain atau Wanita lain dan mengembangkan hubungan yang tidak sah.

Ulama Fiqh mengartikan *nusyuz* dengan pengertian yang lebih umum, mereka berpendapat bahwa *nusyuz* kemungkinan bisa dari pihak istri maupun suami dengan melihat konteks ayat yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Pasal 80 dan 105, Tentang Kewajiban Suami, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>48</sup>Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004, 3.

<sup>49</sup>Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004, 64

Dalam bahasa Indonesia *nusyuz* adalah sebutan hukum yang diberikan kepada seorang wanita atau suami yang tidak mematuhi pasangannya atau melakukan tindakan ketidaktaatan.<sup>50</sup> *Nusyuz* disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan salah satu pihak isteri atau suami terhadap pasangannya, adanya tuntutan berlebihan terhadap pasangannya dan adanya hak-hak atau kewajiban yang tidak dilakukan oleh pasangannya. Terkadang *nusyuz* sebagai bentuk penolakan yang dikerjakan oleh salah satu orang saja kepada pasangan.

Penyebab terjadinya *nusyuz* yang dilakukan seorang istri antara lain menolak ajakan tidur suami, mengingkari kebaikan suami, tidak betah dirumah, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suami.<sup>51</sup> Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa apabila seorang istri berbuat *nusyuz* maka akan hilang hak nafkahnya, kecuali istri tersebut dalam keadaan hamil, selain itu jika seorang istri mengakui kesalahannya dan bertaubat, maka ia juga berhak mendapatkan hak nafkahnya kembali dan hanya karena *nusyuz* hak nafkah seorang istri dapat gugur.<sup>52</sup>

## 2. Murtad

Seorang istri jika keluar dari agama Islam (murtad), maka hak nafkah bagi dirinya secara otomatis akan gugur karena ia telah berbuat

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," Edisi III, cet.ke-1, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), 53

<sup>51</sup> Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV Wicaksana, 1991, 143-188

<sup>52</sup> Abu `Umar Yusuf bin `Abdullah al-Qurthubi, *al-Kafi Fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992), Cet. II, 254-255.

maksiat dan tentunya hubungan antara suami dan istri menjadi terhalang dan haram untuk keduanya jika bercampur. Akan tetapi, jika seorang istri yang murtad itu kembali memeluk agama islam sebelum masa *idah*-nya selesai, maka hak nafkah yang seharusnya gugur dapat kembali.<sup>53</sup>

Seorang istri yang murtad tanpa paksaan itu sama halnya dengan seorang istri melakukan nusyuz karena telah menghalangi suami untuk bersenang-senang dengannya. Oleh karena itu, seorang istri yang memutuskan untuk berbuat nusyuz harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menanggung konsekuensi gugurnya hak nafkah darinya. Berbeda dengan seorang suami yang murtad, jika seorang suami murtad maka ia tetap harus memberi nafkah istri serta anak-anaknya.<sup>54</sup>

#### **E. Teori Keadilan Muhammad Abduh**

Muhammad Abduh, sebagai pemikir reformis dalam Islam, mengembangkan konsep keadilan yang tidak hanya bersandar pada hukum Islam (syariah), tetapi juga pada rasionalitas, kesejahteraan sosial, dan moralitas. Dalam konteks hukum keluarga, termasuk dalam pemberian nafkah pasca perceraian, Abduh menekankan bahwa keadilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan manusia<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup>Abu Ishaq Ibrahim `Ali bin Yusuf Al-Syirazi, al-Muhadzdzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi`i, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 1994), Cet. I, Juz. II, 206

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 150

<sup>55</sup>Borotan, A (2022). Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266-1323h/1849-1905m). *Hukumah: Jurnal*

Dalam pemikiran Muhammad Abduh, adil tidak berarti sama rata, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hubungan suami dan istri dimana keadilan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis. Keadilan dalam nafkah juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan mantan istri beserta anak-anaknya. Muhammad Abduh juga mengkritik penerapan hukum Islam yang terlalu kaku dan tekstual, yang sering kali mengabaikan prinsip keadilan substansial bagi perempuan dan kelompok rentan.

Dalam kasus perceraian, Muhammad Abduh menekankan bahwa mantan istri tetap memiliki hak atas nafkah selama masa *idat* dan untuk anak-anaknya setelah perceraian. Muhammad Abduh menolak pandangan yang membatasi hak-hak Perempuan dalam perceraian dan menekankan bahwa Islam seharusnya tidak membiarkan Perempuan dalam kondisi ekonomi yang sulit setelah perceraian.

Muhammad Abduh mengembangkan konsep keadilan yang meliputi beberapa aspek utama:

1. Keadilan Proporsional<sup>56</sup>

Keadilan dalam nafkah tidak berarti harus diberikan dalam jumlah yang sama kepada setiap istri dalam kasus poligami atau pasca

---

*Hukum Islam*, ojs.staituankutambusai.ac.id,  
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/377>

<sup>56</sup>Islamy, A, & Abduh, M (2023). Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan ...*, e-journal.iainfmpapua.ac.id, <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/hunila/article/view/535>

perceraian bahkan harus ada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan, sehingga suami tetap memenuhi kewajiban tanpa terbebani secara berlebihan.

## 2. Keadilan dalam Hukum Islam (Ijtihad Modern)<sup>57</sup>

Muhammad Abduh menekankan ijtihad atau interpretasi hukum Islam yang fleksibel dan rasional. Muhammad Abduh juga menentang pemahaman hukum yang kaku dan diskriminatif, khususnya yang merugikan Perempuan dalam kasus perceraian.

## 3. Keadilan Sosial dan perlindungan Perempuan<sup>58</sup>

Muhammad Abduh berpendapat bahwa Perempuan memiliki hak yang harus dilindungi, termasuk hak ekonomi setelah perceraian. Jika suami menelantarkan mantan istrinya tanpa nafkah, maka ia telah melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Teori keadilan Muhammad Abduh dalam nafkah pasca perceraian menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan. Muhammad Abduh juga menolak tafsir hukum yang kaku dan menekankan bahwa hukum Islam harus diterapkan dengan pendekatan rasional, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan sosial.

---

<sup>57</sup>Wahid, MA (2020). Teologi Muhammad Abduh. ... *Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, journal3.uin-alauddin.ac.id, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15546>

<sup>58</sup>Muslimah, SI (2024). *Adâbî Ijtima'î Dalam Penafsiran Ayat Gender Perspektif Muhammad Abduh.*, repository.ptiq.ac.id, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1638/>

### BAB III

#### KEADILAN NAFKAH PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH

##### A. Profil Muhammad Abduh

Syekh Muhammad Abduh yang biasa dipanggil Muhammad Abduh ini lahir pada tahun 1849 di desa Mahallat Nasr. Muhammad Abduh adalah seorang putra dari Abduh Hasan Khairullah yang berasal dari Turki lalu menetap di Mesir, dan ibunya yang berasal dari bangsa Arab yang memiliki silsilah hingga Khalifah Umar bin Khattab. Muhammad Abduh telah dibesarkan dilingkungan yang taat beragama, beliau mulai belajar membaca dan menulis dari ayahnya sejak usianya sudah 10 tahun<sup>59</sup>.

Pada tahun 1862, Muhammad Abduh dikirimkan ke Masjid di Tanta untuk belajar serta mendalami bacaan Al-Qur'an hingga mendapatkan gelar Al-Qari dan Al-Hafidh<sup>60</sup>. Melalui kecerdasannya itu, Muhammad Abduh dapat menghafal seluruh Al-Qur'an hanya dalam waktu 2 tahun. Masih di kota yang sama, Tanta, Muhammad Abduh melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah beliau mengikuti Pelajaran di masjid setempat, Muhammad Abduh tidak lagi tertarik dengan cara pengajarannya, dan akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Tanta dan Kembali ke Mahallat Nasr hingga ia menikah pada tahun 1865 dengan gadis dari desanya.

---

<sup>59</sup>Komaruzzaman, "Studi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Di Indonesia", *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, no. 01 (2017), 90-101.

<sup>60</sup>Harun Nasution, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UII-Press, 1987), 11.



Setelah melaksanakan pernikahan, Muhammad Abduh diminta ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya. Namun dalam perjalanannya menempuh Pendidikan di desa Kanisah Urin, Muhammad Abduh mendapati rintangan hingga meminta nasihat kepada pamannya yang ahli dalam tasawuf, Syekh Darwisy Khadr. Setelah mendalami tasawuf bersama pamannya, Syekh Darwisy Khadr, Muhammad Abduh memutuskan untuk melanjutkan studinya di kampung halamannya, Tanta. Hal inilah yang menjadi awal mula Muhammad Abduh memiliki ketertarikan dengan ajaran tasawuf hingga memengaruhi arah Pendidikan Abduh kedepannya<sup>61</sup>.

Selama 4 tahun ia melanjutkan studinya di Masjid Ahmadi yang ada di Tanta. Setelah studinya disana selesai, Muhammad Abduh melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, dan selama belajar disana pada tahun 1871 Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh islam terkenal di Mesir yang ahli dalam kebebasan berpikir dalam hal agama dan politik, yang mana pada tahun 1871 hingga 1879 Muhammad Abduh menjadi murid Jamaluddin Al-Afghani<sup>62</sup>. Mereka tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mendalami pengetahuan modern mengenai filsafat, Sejarah, hukum, pemerintahan, dan masih banyak lagi.

Disamping itu, setelah ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, pada tahun 1877 ia memutuskan untuk mengajar di Universitas Al-Azhar Dar al-Ulum dan di rumahnya sendiri. Saat itu beliau

---

<sup>61</sup>Wawan Fuad Zamroni, "Awal kebangkitan Islam Dan Peradabannya Pada Masa Modern (Peranan Muhammad Abduh)" *MUKHADDIMAH: Jurnal Studi Islam*, no.2 (2018), 199-220.

<sup>62</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 10.

mengajarkan salah satunya buku *Tahzid al-Akhlak* karya Ibnu Maskawiah<sup>63</sup>. Selain itu, Muhammad Abduh juga aktif mengajar di berbagai sekolah dan aktif dalam menulis berbagai artikel, dan ternyata banyak dari artikel yang Abduh tulis membicarakan politik pada surat kabar sehingga ia mendapat banyak kritikan dan diasingkan hingga keluar Cairo, Mesir. Hingga pada tahun 1880 ia Kembali ke Mesir dan diangkat sebagai direktur surat kabar resmi pemerintahan Mesir, *al-Waqai' al Mishriyyah*<sup>64</sup>. Muhammad Abduh dianggap berjiwa besar dan selalu bersemangat memperjuangkan ide pemikirannya, sehingga pada tahun 1894 ia diangkat menjadi anggota Majelis A'la di al-Azhar dan pada tahun 1899 ia diangkat menjadi Mufti di Mesir sampai ia kehilangan nyawanya pada tahun 1905 M<sup>65</sup>.

## **B. Profil Karya Muhammad Abduh**

Muhammad Abduh dikenal sebagai mujadid di dunia Islam, seperti yang terlihat dari biografinya. Abduh berusaha melakukan penelitian dengan meninjau kembali ajaran Islam, menafsirkannya secara kritis, dan menafsirkan ulang agar ajaran Islam dapat diperbarui dengan cara yang selalu berkembang. Pada akhirnya, Muhammad Abduh dianggap sebagai aliran Islam modern<sup>66</sup>. Muhammad Abduh mencurahkan banyak minat dalam usaha membentuk pendidikan Islam dan mengintensifkan

---

<sup>63</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 61.

<sup>64</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 63.

<sup>65</sup>Syamsul Bahri, "Konsep Pembaharuan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh", *AL-MURSALAH*, no.2 (2016), 34.

<sup>66</sup>Syamsul Bahri, "Konsep Pembaharuan", *AL-MURSALAH*, no.2 (2016), 34.

kembalinya tradisi intelektual yang dulunya mudah. Ini tidak berarti bahwa bidang-bidang lain sedang disalahgunakan. Ide untuk klarifikasinya akan dibahas di bawah ini:

#### 1. Bidang Pendidikan

Muhammad Abduh berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dari Islam bagi komunitas Muslim. Menurut pakta sejarah, keadaan lembaga pendidikan pada saat itu tidak mampu mendamaikan Islam dengan kemajuan yang diinginkan. Namun, diakui bahwa dualisme ada dalam pendidikan. Secara umum, sekolah-sekolah yang terletak di Barat lebih menekankan pendidikan ke arah pertumbuhan intelektual, sedangkan sekolah-sekolah di Timur lebih menekankan pendidikan ke arah pendidikan spiritual dan kurang menekankan perkembangan intelektual. Pendirian sekolah itu, menurut pendapat saya, harus diarahkan pada dua tujuan. Mendidik akal dan jiwa anak didik, pertama. Kedua, mencapai kebahagiaan duniawi dan akhirat. Muhammad Abduh bersikeras untuk memperkuat sistem pendidikan al-Azhar guna menerapkan pemikirannya. Karena al-Azhar adalah anggota komunitas Islam, itu dianggap sebagai sasaran pertama. Muhammad Abduh menetapkan dalam kurikulum bahwa mahasiswa al-Azhar harus mempelajari filsafat. Menurut Abduh, filsafat dapat menghidupkan kembali intelektualisme Islam yang sudah dominan.

Selain itu, Abduh menyatakan bahwa pengetahuan modern harus diajarkan dalam kurikulum al-Azhar agar para ulama Islam dapat

memahami masyarakat modern dan memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang muncul di zaman modern. Sebagai contoh dari ide-ide Muhammad Abduh untuk memperkenalkan pengetahuan modern ke al-Azhar, ia juga memiliki kemampuan untuk memperkenalkan pendidikan Islam tradisional, sejarah Islam, dan kebudayaan Islam ke dalam sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah untuk mengajarkan siswa tentang dasar-dasar administrasi, literasi, kesehatan, industri, dan mata pelajaran lainnya<sup>67</sup>.

Dari sejarah pendidikan Muhammad Abduh, jelas bahwa ide-idenya sangat relevan dengan keadaan pendidikan kontemporer saat ini, terutama yang terkait dengan pemahaman perbedaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum dalam sistem pendidikan. Ini terlihat jelas ketika saya menerapkan kurikulum pendidikan umum di Universitas al-Azhar, yang saat ini cukup anti-falsafah.

## 2. Bidang Ijtihad

Pembaharuan Muhammad Abduh dipengaruhi oleh kondisi sosial Islam. Menurut Muhammad Abduh, alasan mengapa Islam saat ini mengalami banyak kesulitan di berbagai bidang kehidupan adalah karena adanya paham jumud yang ada di masyarakat mereka. Akibat dari paham jumud, umat Muslim tidak mengenali perubahan dan tidak menerimanya.

---

<sup>67</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 61.

Kondisi ini, yang tidak disenangi oleh Muhammad Abduh, mempengaruhi kehidupan umat Muslim dalam hubungannya dengan ajaran Islam yang benar. Karena ini, mereka berusaha untuk kembali mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Ibn Abdullah al-Wahab. Namun, Muhammad Abduh tidak sepenuhnya kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, ia harus mengevaluasi secara kritis ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dalam terang berbagai isu Islam dalam kehidupan sehari-hari<sup>68</sup>.

Dalam masalah ini, kemungkinan besar Muhammad Abduh untuk meninggalkan pendapat dari empat mazhab. Dengan kata lain, Muhammad Abduh tidak setuju dan tidak terikat dengan ulama mazhab dalam memajukan pemikirannya, tetapi Muhammad Abduh cenderung lebih tegas dalam menafsirkan kembalinya ulama dan beradaptasi dengan konteks saat ini dengan menggunakan ijtihadnya.

### 3. Bidang Teologi

Muhammad Abduh melihat umat Islam pada umumnya menganut paham fatalis (Jabariah), paham fatalis ini telah menyelewengkan paham qada dan qadar yang telah dianut umat Islam pada zaman dulu yang mana mengandung unsur dinamis dan sangat erat kaitannya dengan sunnatullah. Menurut Muhammad Abduh, paham fatalis harus

---

<sup>68</sup>John J. Donohue, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Terj. Oleh Machnun Husein (Jakarta: Rajawali, 1984), 30.

dibandingkan dengan paham kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Kutipan dari Muhammad Abduh ini akan menyoroti kebangkitan Islam<sup>69</sup>.

#### 4. Bidang Sosial

Muhammad Abduh lebih menekankan pentingnya arti persatuan. Muhammad Abduh menggambarkan persatuan seperti pohon yang berakar, bercabang, berdaun, dan berbuah. Hal ini menurutnya adalah akhlak mulia, dan umat Muslim harus mendidik diri mereka dengan ajaran Islam yang jelas ditunjukkan untuk membantu mereka memperoleh buah yang disebutkan di atas. Karena cita-cita akan sia-sia dan menjadi mimpi belaka tanpa pendidikan, setiap kebutuhan tidak akan terpenuhi<sup>70</sup>.

Namun, ini tidak berarti bahwa Muhammad Abduh adalah seorang komunikator yang sadar sosial; sebaliknya, dia tetap mengakui hak milik perorangan dan terus mendorong semua orang untuk bekerja sama dan mendukung pendidikan satu sama lain. Selain itu, Muhammad Abduh juga mendirikan organisasi sosial yang diberi nama *al-Jami'iyat al-Khairiyyat al-Islamiyyat*. Tujuan organisasi ini adalah untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Karena wakaf adalah sumber dana yang sangat efektif, ia juga tidak luput dari perhatiannya. Untuk itu, Muhammad Abduh sedang menyusun majelis administrasi

---

<sup>69</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 66.

<sup>70</sup>Muhammad al-Bahi, *Pemikiran Islam Modern*, Terj. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 67.

wakaf. Salah satu tujuan Muhammad Abduh adalah untuk meningkatkan administrasi, manajemen, dan masjid<sup>71</sup>.

#### 5. Bidang Ketatanegaraan

Muhammad Abduh percaya bahwa kekuasaan bangsa perlu dibatasi. Menurut zamannya, Mesir telah bersikap adil terhadap rakyat, Dimana pemerintah yang bersikap adil terhadap Masyarakat, yang mana hal itu pada kebangkitan kesadaran rakyat akan hak-hak mereka. Akibatnya, rakyat harus patuh dan memiliki rasa loyalitas yang kuat terhadap pemerintah. Kepala negara adalah manusia yang secara alami dapat sangat dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya kesadaran rakyat yang dapat membantu mereka kembali ke jalur yang ditentukan. Dalam hal ini, kesadaran rakyat dapat dikembangkan melalui pembangunan sarana pendidikan, surat kabar, dan materi lainnya.

Nama Muhammad Abduh dikenal tidak hanya terkenal di Mesir atau Timur Tengah, namun juga di berbagai negara Islam lainnya. Sosok Muhammad Abduh ini tidak bisa dipisahkan dari pembaharuan dalam Sejarah Islam dan penyebaran beberapa pemikirannya yang sudah dibukukan. Adapun karya-karya Muhammad Abduh antara lain<sup>72</sup>:

1. *Al-Waridah*. Sebuah karya pertama Muhammad Abduh yang berisi ilmu kalam atau tauhid dengan metode pendekatan tasawuf yang digabungkan oleh ide-ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani.

---

<sup>71</sup>Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 118.

<sup>72</sup>Supriyadi AM, "Konsep Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh" *Jurnal Kandidat*, no. 1 (2016), 41-42.

2. *Risalah fi Wahdat al-Wujud*. Sebuah karya kedua Muhammad Abduh yang berisi tentang kesatuan antara Tuhan dan makhluk-Nya. Karya ini tidak diterbitkan, sebagaimana diinformasikannya kepada Rasyid Ridha.
3. *Falsafatu al-Ijtima' wa al-Tarikh*. Sebuah buku yang ia karang saat mengajar Mukhaddimah Ibn Khaldun di madrasah al-Ulum, dan buku ini hilang Ketika Muhammad Abduh diusir Bersama gurunya Sayid Jamaluddin oleh pemerintah. Kitab ini berisi tentang Filsafat dan perkembangan Masyarakat.
4. *Hasyiyat Aqaidi al-Jalali al-Dawani li al-Aqaidi al-Adudiyah*. Sebuah karya Muhammad Abduh yang berisi komentar-komentar beliau terhadap pemikiran teologi Asy'ariyah.
5. *Syarh Nahji al-Balaghah*. Sebuah karya Muhammad Abduh berisi komentar yang menyangkut Kumpulan pidato dan ucapan Imam Ali Ibn Abi Thalib mengenai Tauhid dan kebenaran Islam.
6. *Syarah Maqalati badi'I al-Zaman al-Hamzani*. Sebuah karya Muhammad Abduh yang berkaitan dengan Bahasa dan sastra Arab dan berisi tentang maqamat.
7. *Syarh al-Bashairi al-Nashiriyah*. Sebuah karya Muhammad Abduh ini adalah buku Mantiq dengan pendekatan logika yang tinggi.
8. *Nishamu al-Tarbiyah bi Mashr*. Sebuah karya Muhammad Abduh yang berisikan tentang Pendidikan yang dilaksanakan di Mesir.



9. *Risalah al-Tauhid*. Sebuah karya Muhammad Abduh di bidang ilmu kalam. Karya ini membahas tentang bagaimana manusia dapat mengesakan Tuhan tentunya dengan dalil-dalil yang rasional. Dalam hal ini Muhammad Abduh dapat menyihir akidah manusia mesir yang semula salafi menuju perkembangannya khalafi.
10. *Taqriru al-Mahakim al-Syar'iyah*. Kandungan kitab ini bukan hanya berguna untuk hakim, tetapi juga untuk semua orang yang menyukai ilmu budaya, khususnya seseorang yang sedang belajar fiqih.
11. *Tafsir al-manar (Tafsir al-Qur'anul Hakim)*. Sebuah karya tafsir Muhammad Abduh yang populer, sebuah karya tafsir yang mempunyai pengaruh besar terhadap karya tafsir modern yang mewakili konteks sosial-politik. Dalam tafsir ini Muhammad Abduh telah menyesuaikan antara Islam dengan kebudayaan modern dan juga antara agama dan ilmu. Tafsir ini tentunya sangat mudah dipahami oleh semua orang.
12. *Al-Islam wa al-Nashraniyyati ma'a al-'Ilmi wa al-Madaniyyah*. Sebuah karya Muhammad Abduh yang berusaha menampilkan Islam sebagai agama yang tentunya mampu menaiki tangga peradaban modern dan maju. Karya ini merupakan Kumpulan makalah dari tafsir al-Manar yang diedit dan diterbitkan oleh Rasyid Ridha.
13. *Tafsir Surat al-Ashr*. Tafsir karya Muhammad Abduh yang ia sampaikan saat kuliah atau pengajian-pengajian yang disampaikan dihadapan ulama dan pemuka-pemuka Masyarakat Aljazair.

14. *Tafsir Juz 'Amma*. Sebuah karya Muhammad Abduh yang ia karang sebagai pegangan para guru ngaji di Maroko pada Tahun 1321 H.

Pada beberapa karya Muhammad Abduh diatas ada 2 karya yang sesuai dengan objek kajian peneliti yakni Kitab Risalatul Tauhid dan Tafsir al-Manar. Adapun paparan materi mengenai kitab Risalatul Tauhid dan Tafsir al-Manar yakni:

#### 1. Risalatul Tauhid

Muhammad Abduh mendefinisikan bahwa teologi atau dalam istilah lain ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat-Nya dan kenabian dengan ilmu akalanya. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa ilmu tauhid ini telah dikenal oleh Masyarakat luar, bahkan umat sebelum Islam. Tetapi menurut mereka, akal sangat bertentangan dengan agama hingga datangnya Al-Qur'an dengan metode yang berbeda dengan kitab suci sebelumnya<sup>73</sup>.

Muhammad Abduh pernah berpendapat bahwa setiap golongan manusia memiliki kebebasan untuk memilih, sebagaimana orang yang mempunyai akal dan perasaan yang sehat, mereka mampu mengakui dan tidak memerlukan dalil untuk membenarkannya bahkan tidak berkehendak ataupun membutuhkan seorang guru untuk mengajarkannya<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup>Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tadzilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), 28.

<sup>74</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 47.

Pada prinsipnya, manusia dapat mempertimbangkan akal sehatnya untuk perbuatan yang telah mereka lakukan, dan mengambil keputusan yang menurutnya baik yang mana hal itu atas dasar kemauannya sendiri sehingga mereka dapat mewujudkan sesuatu dari keputusan yang telah mereka ambil itu.

Menurut Muhammad Abduh, akal memiliki daya yang kuat. Dengan akal kita dapat memahami bahwa Tuhan itu ada dan bahwa ada banyak orang yang hidup di dunia ini. Manusia dapat memahami kebutuhan untuk taat kepada Tuhan melalui akal sehatnya, kebaikan adalah dasar dari kebahagiaan, dan kejahatan adalah dasar dari kesengsaraan di akhirat. Namun, kekuatan akal manusia berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan perbedaan alami, yang merupakan faktor-faktor yang terjadi di luar kehendak manusia.

Dengan hal ini, Muhammad Abduh pernah berkata dalam bukunya *Risalah Tauhid* ini bahwa: “Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang satu (tauhid) dalam akidahnya, tidak ada satu agama yang berbeda dalam kaidahnya, akal adalah alat penopangnya, sedangkan teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan Hadits) adalah yang menguatkan rukun-rukunnya. Selain keduanya adalah tipu daya setan dan hawa nafsu para penguasa.<sup>75</sup>”

---

<sup>75</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 21.

Islam melemparkan segala diskriminasi di antara jenis tingkatan golongan manusia dan ia menetapkan bagi semua fitrah manusia mempunyai nilai yang sama di mata Tuhan. Dalam hal keadilan, Menurut Muhammad Abduh, adil memiliki arti seimbang dan sederajat. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa bersikap adil adalah mereka yang *wara'* (patuh dan taat kepada Allah). Dengan hal ini, manusia selalu dipengaruhi oleh tingkah laku dan hawa nafsunya. Oleh karena itu, manusia hanya sesekali mampu menerapkan konsep adil dalam kehidupan sehari-hari mereka<sup>76</sup>.

Muhammad Abduh dikenal karena pendekatannya yang lebih moderat dan inklusif terhadap isu-isu sosial<sup>77</sup>. Dalam konteks pernikahan, Muhammad Abduh lebih menekankan pada tujuan ideal Islam. Kehadiran Muhammad Abduh ini juga menyoroti poin penting dalam perkembangan gerakan reformasi Islam modern. Pengaruh pemikirannya pun cukup meluas. Muhammad Abduh berpendapat seorang suami yang tidak mampu memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri mereka, maka itu berarti ia telah merampas hak orang lain.

## 2. Tafsir al-Manar

Di era kehancuran abad ke-18, umat Muslim tidak hanya mengalami haus akan kekuasaan dan bentuk-bentuk pemberontakan lainnya, tetapi

---

<sup>76</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, 148.

<sup>77</sup>Nurul Husnani, "Perspektif Muhammad Abduh Terhadap Poligami Dalam Konteks Sosial Indonesia," *Khuluqiyyah: Jurnal kajian Hukum dan Studi Islam*, no.1 (2024), 3.

mereka juga mengalami kehancuran moral atau spiritual mental, yang membuat cara hidup mereka berada dalam genggaman penjajah. Karena pengaruh Barat, yang mencoba menanamkan keyakinan dalam iman Islam, dunia akan berakhir. Islam semakin dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Al-Qur'an. Salah satu ulama terkemuka, Syaikh Muhammad Abduh, hadir di tengah-tengah kehancuran yang sedang terjadi. Beliau berusaha untuk membawa kembali situasi yang semula mengalami kehancuran dengan merujuk pada dunia Qur'ani. Penulisan Tafsir Al-Manar sejalan dengan tren sosial, politik, dan agama masyarakat saat ini serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami<sup>78</sup>.

Tafsir Al-Manar ini disebut juga Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim yang hadir sebagai tafsir *bi al-Ra'yi* pada abad modern. Sejak awal Muharram 1317 H, tafsir al-Manar telah dipraktikkan di masjid Al-Azhar. Meskipun Muhammad Abduh tidak menulis semua ayat dalam penafsiran tersebut, hal itu bisa dianggap sebagai hasil karyanya karena muridnya, Rasyid Ridha yang menulisnya. Tafsir kuliah-kuliah ini menunjukkan artikel yang ditulis oleh Abduh yang kadang-kadang mengurangi satu atau beberapa kalimat sebelum disebarluaskan<sup>79</sup>.

Tafsir Al-Manar, pertama kali diterbitkan pada 17 Maret 1888, dan terinspirasi oleh keinginan Rasyid Ridho untuk menulis kabar surat. Al-Manar terdiri dari dua belas surat pertama Al-Qur'an, yaitu Surat Al-

---

<sup>78</sup>Ghofur, S.A, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Pustaka Insan Madani, 2008), 139.

<sup>79</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1367H), 12-13.

Fatihah hingga Surat Yusuf, Ayat 53. Penggunaan tulisan Muhammad Abduh dalam pendahuluan Surat An-Nisa ayat 126 diikuti oleh pemilihan metode Muhammad Abduh oleh Rasyid Ridha.

Tafsir Al-Manar dianggap oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai sumber untuk tulisan-tulisan agama dan sosial yang mereka cita-citakan. Tafsir Al-Manar merujuk pada Al-Qur'an sebagai paradigma penafsirannya yang berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia. Dalam hal ini Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mengatakan bahwa: "Tafsir yang kami usahakan adalah pemahaman Al-Qur'an sebagai agama yang menunjukkan manusia kepada ajaran yang mengatarkan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Ini merupakan tujuan yang tertinggi dari tafsir. Kajian di luar itu hanya menjadi konskuensi atau alat untuk mencapainya."<sup>80</sup>

Tafsir Al-Manar memiliki pendekatan yang khas dan unik dalam memahami Al-Qur'an. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memadukan tradisi tafsir klasik dengan pendekatan rasional dan kontekstual yang relevan dengan problematika modern. Dalam pendekatan rasional dan kontekstual Tafsir Al-Manar menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami Al-Qur'an. Karena dengan adanya akal itu pula, manusia dapat menciptakan kebudayaan dan peradaban, melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

---

<sup>80</sup>Ilyas H, *Mengembalikan Fungsi Al-Qur'an: Paradigma dan Metode Tafsir Al-Manar*, (Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 105.

sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya.<sup>81</sup> Muhammad Abduh percaya bahwa Islam adalah agama yang rasional dan cocok untuk segala zaman. Ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan dalam konteks realitas sosial, politik, dan budaya masyarakat pada zamannya, sehingga ajarannya terasa relevan dan aplikatif<sup>82</sup>.

Tafsir Al-Manar juga bertujuan untuk membangun masyarakat Muslim yang kuat dan progresif. Muhammad Abduh sering menggunakan tafsir untuk menyerukan reformasi dalam bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Tafsir ini mengedepankan ajaran Islam yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan moralitas<sup>83</sup>.

Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an dengan Tafsir Al-Manar yang berkaitan dengan pembahasan peneliti:

b. Penafsiran Qs. An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلْيَلْمُوا فِئْتَهُنَّ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 فِئْتَهُنَّ وَالتِّي تَحَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

<sup>81</sup>A. Athaillah, *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 184.

<sup>82</sup>Dudung Abdullah, "Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar," *Jurnal Al-Daulah*, no.1 (2012), 38.

<sup>83</sup>Nofri Andi, "Tafsir Al-Manar: Magnum Opus Muhammad Abduh," *Jurnal Ulunnuha*, no.1 (2016), 60.

وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ قُلْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيَّ

كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami nya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.<sup>84</sup>”

Menurut Muhammad Abduh, ayat ini berbicara mengenai relasi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, di mana laki-laki disebut sebagai *qawwam* (pemimpin atau pelindung). Pada kalimat (*Arrijalu qawwamuuna 'alaannisaa'i..*) maksudnya, sudah menjadi tanggung jawab mereka (suami) untuk memberikan perlindungan, perawatan dan kecukupan terhadap Perempuan. Dimana laki-laki memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengatur urusan keluarga karena Allah memberikan sebagian kelebihan kepada mereka, seperti kekuatan fisik dan kemampuan finansial. Namun, kelebihan

<sup>84</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.



ini bukan berarti laki-laki lebih mulia dari perempuan, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan<sup>85</sup>.

Selanjutnya pada kalimat (*Fassaalihaatu qaanitaatun haafizaatun lilghaybi bima khafidzallahu*) maksudnya, Perempuan yang salehah adalah mereka yang patuh kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya serta rumah tangganya, baik ketika suaminya hadir maupun tidak, sesuai dengan ajaran Allah. Al-Thawri dan Qatada berkata: Mereka adalah penjaga yang ghaib. Mereka menjaga dalam ketiadaan suami mereka apa yang harus dipertahankan dalam hidup dan harta benda. Ibnu Jarir dan Al-Bayhaqi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi Saw Memberkatinya dan memberinya kedamaian, bersabda: “Wanita terbaik adalah yang ketika dia melihatmu, dia menyenangkanmu, dan ketika kamu memerintahkannya, dia menaatimu, dan Ketika kamu tidak ada bersamanya, jadi dia melindungi Anda dengan uang Anda dan dirinya sendiri, dan dia membacakan ayat tersebut<sup>86</sup>.

(*Wallaatii takhaafoona nusyuuzahunna..*) maksudnya, Ketika ada tanda-tanda ketidaktaatan atau pemberontakan dari istri (*nusyuz*), suami diminta untuk mengambil langkah-langkah bertahap yakni: Memberikan nasihat yang baik; Jika nasihat tidak berhasil, boleh menjauhkan diri dari tempat tidur (sebagai bentuk

---

<sup>85</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid V*, (Mesir: Al-Manar Press, 1328), 66-67.

<sup>86</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid V*, 70-71.

peringatan tanpa kekerasan); Jika tetap tidak ada perubahan, baru diberikan sanksi fisik ringan yang tidak menyakiti. Menurut Abduh, langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh melukai<sup>87</sup>.

*(Fa in atha'nakum falaa tabghuu 'alayhinna sabiilaan..)*  
maksudnya, Jika istri kembali kepada ketaatan, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan atau memperlakukannya dengan tidak adil<sup>88</sup>.

Imam madzhab memiliki pandangan yang beragam mengenai penafsiran pada QS. An-Nisa ayat 34. Menurut Imam Hanafi suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, yang mencakup tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Suami diharapkan memenuhi kebutuhan dasar istri sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Jika istri tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak taat kepada suami tanpa alasan syar'i, maka suami tidak wajib memberikan nafkah selama masa nusyuz<sup>89</sup>.

Dalam pandangan Imam Malik hak istri atas nafkah sangat diutamakan. Suami diwajibkan memberikan nafkah yang cukup dan layak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Istri memiliki hak untuk tinggal di rumah yang aman dan nyaman serta mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Jika istri melakukan

---

<sup>87</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid V*, 72-76.

<sup>88</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid V*, 76-77.

<sup>89</sup>Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), 147.

nusyuz, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, tetapi bisa mengurangi atau menanggukkan pemberian tersebut sampai istri kembali taat<sup>90</sup>.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dalam bentuk material dan non-material. Nafkah ini merupakan imbalan atas ketaatan istri kepada suami. Jika istri berbuat nusyuz, maka haknya atas nafkah dapat dipertimbangkan kembali, tetapi suami tetap harus memenuhi kebutuhan dasar istri selama masa pernikahan.

Imam Hanbali menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Mereka berpendapat bahwa nafkah adalah hak mutlak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memimpin keluarga. Namun, jika istri bersikap nusyuz, maka haknya atas nafkah dapat dikurangi<sup>91</sup>.

Sedangkan Muhammad Abduh menekankan bahwa penafsiran pada ayat ini tidak dimaksudkan untuk memberikan dominasi absolut kepada laki-laki, melainkan menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian konflik dalam keluarga. Penekanan utamanya adalah pada keadilan, kasih sayang,

---

<sup>90</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 115-116.

<sup>91</sup>Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah*, 145-146.

dan pendekatan bertahap dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

c. Penafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَضِعَهُنَّ فَعَلَى  
 وَالِدِ الرِّضْعَةِ فَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَى لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ  
 الْاَوْسَعَهَا شَيْئًا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَالِدِ الرَّثْمِثِ  
 ذَلِكُمْ فَإِنِ ارَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 فَعَلَى وَإِنِ ارْدْتُمْ أَنْتَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَعَلَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak nya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuan nya. Jangan lah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya di buat men derita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin me nyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan per setujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu mem berikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>92</sup>.

Pada kalimat (*wal-waalidaatu yurdhi'na aulaadahunna..*)

maksudnya, Muhammad Abduh menetapkan pada ayat ini bahwa

<sup>92</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 50.

para ibu dianjurkan menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, khususnya bagi orang tua yang ingin menyempurnakan penyusuan. Periode dua tahun dianggap optimal untuk kebutuhan biologis dan emosional anak<sup>93</sup>.

(*wa 'alal-mauluudi lahuu rizquhunna wa kiswatumunna bil-ma'ruuf*) maksudnya, kewajiban finansial dalam keluarga, khususnya terkait kebutuhan ibu selama menyusui, berada pada pundak sang ayah. Ini termasuk makanan dan pakaian yang diberikan dengan cara yang baik (*ma'ruuf*), sesuai kemampuan ayah. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarganya tanpa menimbulkan beban yang berlebihan<sup>94</sup>.

(*wa in arottum ang tastardhi'uuu aulaadakum..*) maksudnya, jika orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, keputusan ini harus didasarkan pada keridaan bersama dan musyawarah yang matang. Dan jika orang tua memilih menggunakan jasa ibu susuan, mereka diperbolehkan melakukannya dengan syarat memberikan pembayaran yang wajar dan sesuai dengan standar yang baik (*ma'ruuf*)<sup>95</sup>.

Dalam konteks hak istri yang dicerai, ayat ini memberikan panduan penting mengenai kewajiban suami terhadap istri, terutama dalam hal nafkah dan perawatan anak. Imam Hanafi

---

<sup>93</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid II*, (Mesir: Al-Manar Press, 1328), 409.

<sup>94</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid II*, 411.

<sup>95</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid II*, 415.

menekankan bahwa setelah perceraian, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri. Ini termasuk makanan dan pakaian selama masa iddah, yang biasanya berlangsung selama tiga kali haid atau tiga bulan. Jika istri sedang menyusui, suami juga harus memberikan nafkah yang cukup untuk mendukung kebutuhan ibu dan anak<sup>96</sup>.

Dalam pandangan Maliki, hak istri untuk mendapatkan nafkah setelah perceraian sangat ditekankan. Suami diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, termasuk tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Jika mantan istri sedang menyusui anak, suami harus memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuan finansialnya<sup>97</sup>.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mantan istri berhak atas nafkah iddah selama masa iddah, termasuk jika dia sedang menyusui anak. Suami harus memberikan nafkah yang cukup dan layak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada hakim<sup>98</sup>.

Mazhab Hanbali juga sejalan dengan pandangan lainnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri setelah perceraian selama masa iddah. Mereka menekankan pentingnya

---

<sup>96</sup>Taufik, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Esa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, no.1 (2021), 9.

<sup>97</sup>Taufik, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," 7.

<sup>98</sup>Al-Imam Asy-Syafii, *Al-Umm*, jilid 5, 95.

pemenuhan kebutuhan dasar mantan istri dan anak-anak, terutama jika mantan istri sedang menyusui.

Sedangkan Muhammad Abduh menekankan penafsiran pada ayat ini bahwa pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah dalam hubungan antara suami-istri serta dalam pengasuhan anak. Ayat ini juga mengatur hubungan keluarga secara harmonis, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mengedepankan solusi yang berlandaskan cinta, keadilan, dan takwa kepada Allah.

### **C. Konsep Keadilan Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Muhammad Abduh**

#### **1. Konsep Keadilan Muhammad Abduh Diterapkan Dalam Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian**

Muhammad Abduh dalam tafsirnya yang terkenal, Tafsir al-Manar, mengembangkan konsep keadilan yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan moral. Keadilan menurut Muhammad Abduh, tidak hanya merupakan prinsip teologis tetapi juga sebuah kebutuhan rasional yang harus diimplementasikan dalam masyarakat.

Hal ini ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ قَلِيلًا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa<sup>99</sup>.

Ketika berbicara tentang kehidupan sosial, kata adil memiliki arti bahwa ada beberapa keputusan dan tindakan yang objektif, bukan subjektif, dan bahkan mungkin sewenang-wenang. Istilah "adil" merujuk pada jenis sikap seimbang atau menengahi. Keadilan memiliki nilai yang multifaset yang diperlukan dalam setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Keadilan politik tidak mempunyai nilai bermakna tanpa kedaulatan di bidang lainnya, khususnya di bidang ekonomi, dan keadilan ekonomi muncul dari keadilan sosial, yang merupakan tujuan jelas dalam bernegara.

Ada beberapa bentuk lain dari kata adil, bahkan dua puluh delapan kali disebutkan dalam Al-Qur'an, dan tidak ada satu pun yang ditujukan kepada Allah sebagai sifat-Nya. Al-Qur'an telah menggambarkan berbagai aspek dan tujuan keadilan. Keragaman ini adalah hasil dari keragaman makna keadilan. Kata adil yang ditemukan dalam Al-Qur'an sering kali dikaitkan dengan status sosial masyarakat umum. Inilah alasan mengapa bersikap adil tidak hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi juga ditujukan kepada diri sendiri. Adil digambarkan dalam Al-

---

<sup>99</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 52.



Qur'an sebagai bentuk persamaan. Keadilan dalam hukum harus dilaksanakan oleh hukum itu sendiri, dan ini adalah perintah dari Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

انَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ فَلَیْ اِنَّ اللّٰهَ نَعَمَّ یَعِظُكُمْ بِهٖ فَلَیْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِیْعًا بَصِیْرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat<sup>100</sup>.”

Pada ayat diatas, Allah memberikan perintah kepada seluruh umatnya untuk menyampaikan amanat dan perintah untuk berlaku adil. Dalam tafsirnya Muhammad Abduh menekankan perintah Allah kepada semua umat hendaknya bersikap adil dalam menetapkan hukum di antara manusia. Muhammad Abduh mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang berada di pemerintahan dan orang-orang yang memiliki tugas untuk melaksanakan keadilan. Adil artinya sama dengan seimbang. Adil berarti menyampaikan hak kepada pemiliknya dengan cara yang jelas dan tepat, menyamaratakan kepada kedua pihak

---

<sup>100</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 118.

berselisih dan tidak memiliki kecenderungan kepada salah satunya adalah esensi dari hukum manusia.

Sedangkan dalam karyanya *Risalah al-Tauhid*, Muhammad Abduh mengemukakan konsep keadilan yang berakar pada pemahaman akal dan wahyu. Muhammad Abduh menekankan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental dalam tauhid. Dalam konteks ini, keadilan bagi Muhammad Abduh berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap individu sesuai kedudukannya. Hal ini tentunya mencakup keadilan dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dan juga dengan sesama manusia<sup>101</sup>.

Muhammad Abduh percaya bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, di sisi lain, keduanya cukup kuat untuk saling melengkapi. Ia yakin bahwa akal adalah alat untuk memahami wahyu, dan dengan menggunakannya dengan tepat, siapa pun dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan ilahi. Dalam konteks ini, wahyu memberikan panduan moral yang harus ditafsirkan dengan sikap yang sehat.

Muhammad Abduh dalam karyanya *Risalah al-Tauhid* juga membahas tentang tanggung jawab manusia dalam menerapkan keadilan. Ia menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Keadilan tidak hanya

---

<sup>101</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, 49.

terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai moral.

Keadilan disini merupakan konsep relatif yang tidak berlaku untuk setiap individu, mungkin berlaku untuk satu orang tetapi tidak untuk orang lain. Skala keadilan sangat beragam dan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, tergantung pada waktunya, dan tergantung pada hukum yang bersangkutan. Tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum, dan hukum ditegakkan demi terciptanya keadilan. Ini adalah ekspresi vertikal untuk keadilan dan hukum<sup>102</sup>.

Pada dasarnya, konsep keadilan dalam pemberian nafkah, terutama dalam Islam lebih berfokus pada pemenuhan hak dan kebutuhan yang sesuai dengan tanggung jawab, proporsionalitas, dan kemampuan pihak yang memberi nafkah. Menurut Muhammad Abduh, Islam hanya menganut sistem pernikahan monogami dimana hubungan pernikahan hanya memiliki satu pasangan saja.

Menurut Abduh, keadilan adalah salah satu fondasi utama ajaran Islam, seperti pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2020), 108.

<sup>103</sup> Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 386.

Muhammad Abduh menekankan bahwa keadilan tidak hanya berlaku dalam hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga dalam hubungan dengan Allah, lingkungan, dan diri sendiri<sup>104</sup>. Dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat hukum, Muhammad Abduh menekankan bahwa keadilan harus diterapkan secara universal tanpa diskriminasi, baik kepada teman maupun musuh. Beliau menolak interpretasi hukum yang *rigid* (kaku) jika bertentangan dengan prinsip keadilan. Hukum harus memberikan manfaat (*maslahah*) dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan. Seperti halnya pada kasus poligami yang terdapat dalam QS An-Nisa: 3, dalam ayat tersebut Muhammad Abduh berpendapat bahwa keadilan adalah syarat mutlak, sehingga jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka poligami tidak diperbolehkan. Beliau juga menekankan keadilan bagi perempuan dalam pembagian nafkah dan hak-hak lainnya<sup>105</sup>.

Muhammad Abduh menekankan bahwa nafkah ini tidak hanya berupa materi tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada istri, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Dalam kasus perceraian seperti ini, istri yang berada dalam masa iddah tetap memiliki hak atas nafkah dan tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuan suami. Istri dapat menuntut dan menggugat suami atas hak nafkah *idah*, nafkah *mutah*, dan *madhiyah* kepada suami<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup>Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, 51.

<sup>105</sup>Maria Ulfah, "Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 30.

<sup>106</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

Dalam konteks nafkah pasca perceraian, ini berarti mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa *iddah* (jika perceraian karena talak), dan juga menyesuaikan dengan keadaan finansial masing-masing pihak. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 7, Pasal 149, huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam<sup>107</sup>, pada pokoknya menyatakan jika perceraian terjadi karena talak, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah, kecuali bila mantan istri *nusyuz*.

Konsep keadilan dalam pelaksanaan nafkah pasca perceraian menurut Muhammad Abduh mencerminkan pendekatan yang sangat rasional dan berorientasi pada prinsip-prinsip keseimbangan dalam Islam. Prinsip Muhammad Abduh menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang nyata. Dalam hal ini Islam sangat mementingkan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan finansial suami. Hal ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4)<sup>108</sup>, yang mana seorang suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

---

<sup>107</sup>Kompilasi Hukum Islam, 30.

<sup>108</sup> Pasal 80 ayat 2 dan 4 Tentang Kewajiban Suami, *Kompilasi Hukum Islam*.

## 2. Posisi Laki-Laki Dan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Muhammad Abduh

Salah satu cara suami dan istri dapat menjadi keluarga Sakinah Mawadah warahmah adalah dengan terlebih dahulu memahami kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas hidup dalam rumah tangga. Jika suami dan istri yang disebutkan sebelumnya tidak dapat memahami peran satu sama lain, maka hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di keluarga mereka.

Menurut hukum Islam, khususnya hukum perkawinan, kedudukan atau peranan suami dan istri dalam keluarga adalah sama. Namun, laki-laki memiliki satu kelebihan di atas wanita, yakni bahwa kedudukan pria dan wanita dalam keluarga adalah sama kecuali dalam hal memimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَهُنَّ فِي مَا أَنْفَقْنَ وَلَئِنْ كُنَّ عَائِلَاتٍ  
 خَائِفَاتٍ عَلَى إِطْعَمِكُمْ فَلَا تَغْوُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا لَئِنْ كَانَ عَلِيًّا  
 كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah)

dan menjaga diri ketika (suami nya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencarici jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.<sup>109</sup>”

Quraish Shihab pernah menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri yang diperluas dalam QS al-Nisa’ ayat 34 diatas, mengandung dua prinsip dasar: ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal karakteristik fisik dan psikologis mereka, serta pola pembagian kerja yang ditetapkan oleh agama. Dalam hal atribut fisik, laki-laki lebih kuat daripada wanita, namun wanita lebih sopan daripada laki-laki<sup>110</sup>. Meski begitu, suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap istri, karena bagaimanapun juga suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami dan istri itu sifatnya timbal balik. Bahkan jika mereka ingin rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan, maka mereka harus saling mengasihi dan mengerti akan peran masing-masing di dalam rumah tangga tersebut.

Tidak hanya itu, pada dasarnya dalam hubungan rumah tangga antara suami maupun istri pasti akan saling membutuhkan satu sama lain, hal ini tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 195 yang berbunyi<sup>111</sup>:

---

<sup>109</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 113.

<sup>110</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2007)

<sup>111</sup>Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 102.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun Perempuan, (karena) Sebagian kamu adalah (keturunan) dari Sebagian yang lain.”

Dengan ini Muhammad Abduh berpendapat bahwa seorang laki-laki atau seorang suami dalam rumah tangga pantas dijadikan seorang pemimpin bagi keluarganya, selain laki-laki memiliki fisik yang kuat, ia juga mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya, seperti melindungi dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Muhammad Abduh juga berpendapat, jika seorang istri tersebut melampaui suami dan mampu memimpin dalam rumah tangga, maka jiwa kepemimpinan seorang suami tidak akan berlaku lagi<sup>112</sup>.

Menurut Muhammad Abduh, konsep kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga itu tidak mutlak. Muhammad Abduh juga menyatakan bahwa tugas seorang pemimpin dalam rumah tangga hanya untuk mengarahkan kepada hal baik, bukan untuk memaksakan. Oleh karena

---

<sup>112</sup>Moh. Jalaluddin, “Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, no.2 (2021), 13.



itu, para pemimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihan mereka sendiri, bukan dalam keadaan terpaksa<sup>113</sup>.

Muhammad Abduh menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga sama seperti anggota tubuh, di mana laki-laki berfungsi sebagai kepala, sedangkan Perempuan sebagai tubuh dan organ-organ lainnya. Muhammad Abduh tidak membantah bahwa setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membimbing dan melindungi mereka yang berada di bawah kepemimpinannya. Sehubungan dengan hal ini, bahwa Muhammad Abduh menganggap *al-qawwamah* sebagai kepemimpinan. Ini karena Muhammad Abduh tidak menegaskan bahwa setiap anggota kelompok yang dia ikuti memiliki pendapat, pandangan, ide, dan keinginan yang berbeda satu sama lain, juga tidak menyebutkan bahwa setiap anggota kelompok memiliki sekelompok orang yang bisa menjadi guru<sup>114</sup>.

Muhammad Abduh dipengaruhi oleh realitas sosial pada periode ini, di mana banyak insiden ketidakadilan dan penindasan dilaporkan oleh wanita. Kemungkinan besar juga bahwa suami tidak bisa berlaku adil dan melakukan hal sewenang-wenangnya kepada istri dan itu adalah salah satu faktor yang menghambatnya. Hal-hal lain yang mungkin juga berdampak pada ijtihad-nya dalam hal ini termasuk kritik terhadap Barat dan literatur anti-Islam yang menuduh Islam menafikan wanita.

---

<sup>113</sup>Yunahar Ilyas, Kepemimpinan dalam Keluarga: Pendekatan Tafsir dalam Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban. *Jurnal al-Insan*. No. 3, (2006), 30.

<sup>114</sup>Amrin Borotan, "Konsep Qawamah dalam Surat An-Nisa' ayat 34 dalam Perspektif Muhammad Abduh," *Jurnal Hukumah: Jurnal hukum Islam*, no.2 (2022), 73.

Meskipun upaya Muhammad Abduh untuk menegakkan Islam, penting untuk diingat bahwa kehendak Allah tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad dan bahwa kehendak Allah tidak akan terhalang oleh ketetapan-Nya<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup>A. Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Konsep Keadilan Dalam Pemberian Nafkah Mantan Istri Dalam Perspektif Muhammad Abduh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Muhammad Abduh menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan nafkah bagi istri yang dicerai. Ia berpendapat bahwa suami harus memenuhi kewajiban nafkah selama masa iddah, yang merupakan hak istri setelah perceraian. Dalam pandangan Abduh, nafkah ini tidak hanya mencakup kebutuhan material seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga perlakuan yang baik dan penghormatan terhadap hak-hak istri. Abduh menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi agar keadilan dapat terwujud. Ia melihat bahwa pemenuhan nafkah ini adalah bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga meskipun telah terjadi perceraian. Konsep keadilan Muhammad Abduh dalam pelaksanaan nafkah pasca perceraian menekankan pentingnya tanggung jawab suami untuk memenuhi hak mantan istri secara adil dan proporsional. Dengan mengedepankan rasionalitas dan mempertimbangkan kondisi sosial, Abduh berupaya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan

haknya tanpa diskriminasi, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat meskipun terjadi perpisahan dalam rumah tangga.

2. Dalam pandangan Muhammad Abduh, posisi laki-laki dan perempuan pasca perceraian harus didasarkan pada prinsip keadilan yang adil dan seimbang. Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mantan istri dan anak-anak mereka melalui pemberian nafkah yang layak selama masa iddah serta perlakuan yang baik. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hukum positif, Abduh berupaya memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya tanpa diskriminasi, sehingga tercipta kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa seorang laki-laki atau seorang suami dalam rumah tangga pantas dijadikan seorang pemimpin bagi keluarganya, selain laki-laki memiliki fisik yang kuat, ia juga mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya, seperti melindungi dan menafkahi istri dan anak-anaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan pada penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali hukum yang lebih dan mendapatkan data yang lebih dalam penelitian ini tentang konsep keadilan dalam pemberian nafkah kepada mantan istri. Pemikiran

Muhammad Abduh tentang keadilan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kajian hukum Islam yang relevan dengan tantangan modern. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi pemikiran Muhammad Abduh terhadap isu-isu hukum keluarga lainnya, seperti hak asuh anak dan pembagian harta pasca perceraian.

2. Bagi Masyarakat, kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya keadilan dalam pemberian nafkah mantan istri perlu ditingkatkan. Edukasi melalui media massa dan Lembaga keagamaan dapat membantu Masyarakat memahami kewajiban moral dan hukum dalam menyikapi isu ini secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV Wicaksana, 1991
- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II Terj.* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Abu `Umar Yusuf bin `Abdullah al-Qurthubi, *al-Kafi Fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992, Cet. II
- Abu `Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab: al-Nafaqat, Bab: Idza Lam Yunfiq al-Rajul Fa li al-Mar`ah an Ta`khudza bi Ghairi `Ilmihi Ma, Hadis No. 4945*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz.VII.
- Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi`I, *Ringkasan Al-Umm*, Jilid 5 Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ast al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, *Kitab: al-Nikah, Bab: Fi Haqqi al-Mar`ah `Ala Zaujiha, Hadis No. 1830*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz.I
- Abu Ishaq Ibrahim `Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab Fî Fiqh al-Imam al-Syafi`i*, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 1994, Cet. I, Juz. II
- Abu Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-`Azhim Abadi, *`Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Dawud*, al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2001, Cet. I, Juz. IV
- Al-Bahi, Muhammad. *Pemikiran Islam Modern*, Terj. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989
- Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2020
- Athailah, A. *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Fida' Imaduddin Ismail, Abul. *Tafsir Ibnu Katsir, Terj.* Jawa Tengah: Ihsan Kamil Solo, 2015.
- Ghofur, S.A, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Pustaka Insan Madani, 2008
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

- Ibnu Hajar al-`Asqalani, *Fathu al-Bari*, Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, 1407 H, Cet. III, Juz IX
- Ilyas H, *Mengembalikan Fungsi Al-Qur'an: Paradigma dan Metode Tafsir Al-Manar*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- J. Donohue, John. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Terj. Oleh Machnun Husein Jakarta: Rajawali, 1984
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Malik bin Anas al-Ashbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz. V, (UEA: tt, 1422H).
- Marjiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2011, Cet.3
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Muhammad bin Abdul al-Wahid, *Syahr Fathul al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth, Juz IV
- Mukti Ali, A. *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh dan Teologi Mu'tadzilah*, UI Press: Jakarta, 1987.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Noor, Uliansyah. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012.
- Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007
- Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004

- Rasyid Ridha, Muhammad *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar, 1367H
- Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, cet. IV, juz. II
- Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004
- Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khattib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tth, Juz V
- Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid II*, Mesir: Al-Manar Press, 1328
- Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar Jilid V*, Mesir: Al-Manar Press, 1328
- Taqy al-Din Abi Bakar al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II
- Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Juz II
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Cet.1 Jakarta: almahira, 2010

### **Jurnal**

- Abbas, Nurlaelah. "Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam" *Jurnal Dakwah Tabligh*. No.1 (2014).
- Abdullah, Dudung. "Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar," *Jurnal Al-Daulah*, no.1 (2012)
- Andi, Nodri. "Tafsir Al-Manar: Magnum Opus Muhammad Abduh," *Jurnal Ulunnuha*, no.1 (2016)
- Az-Zahroh, Saniyyah. "Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, no.1, 2024.
- Alex Kusumardani, Abdullah Syafe'I, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. No. 3 (2022), 182.



- Bahri, Syamsul. "Konsep Pembaharuan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh", *AL-MURSALAH*, no.2 (2016)
- Borotan, Amrin. "Konsep Qawamah dalam Surat An-Nisa' ayat 34 dalam Perspektif Muhammad Abduh," *Jurnal Hukumah: Jurnal hukum Islam*, no.2 (2022)
- Dahwadin, dkk. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11 No.1, IAIN Kudus (2020), 93.
- Fuad Zamroni, Wawan. "Awal kebangkitan Islam Dan Peradabannya Pada Masa Modern (Peranan Muhammad Abduh)" *MUKHADDIMAH: Jurnal Studi Islam*, no.2 (2018)
- Husnahi, Nurul. "Perspektif Muhammad Abduh Terhadap Poligami Dalam Konteks Sosial Indonesia," *Khuluqiyah: Jurnal kajian Hukum dan Studi Islam*, No.1 (2024).
- Ilyas, Yunahur. "Kepemimpinan dalam Keluarga: Pendekatan Tafsir dalam Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban." *Jurnal al-Insan*. No. 3, (2006)
- Islamy, A, & Abduh, M (2023). Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan ...*, e-journal.iainfmpapua.ac.id, <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/hunila/article/view/535>
- Jalaluddin, Moh. "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar," *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, no.2 (2021)
- Khozin, Mohammad. "Muhammad Abduh Dan Pemikiran-Pemikirannya," *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, No. 3 (2015), doi:10.32682/sastranesia.v3i3.850.
- Komaruzzaman, "Studi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Di Indonesia", *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, no. 01 (2017)
- Latupono, B (2021). Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian. *Bacarita Law Journal*, ojs3.unpatti.ac.id, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3613>
- Maghfiroh, LH, & Faizah, N (2024). Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian. *MASADIR: Jurnal*

*Hukum Islam*, [ejournal.unkafa.ac.id,  
http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1275](http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1275)

Muslimah, SI (2024). *Adâbî Ijtimâ'î Dalam Penafsiran Ayat Gender Perspektif Muhammad Abduh.*, [repository.ptiq.ac.id,  
https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1638/](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1638/)

Qomaro, GW (2021). Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, [syekhnuurjati.ac.id,  
https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7455](https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7455)

Rasam, “Muhammad Abduh dan Pemikiran-Pemikirannya,” *Jurnal Ansiru PAI*, no.1, 2021.

Saini, “Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, No.4, (2021).

Supriyadi AM, “Konsep Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh” *Jurnal Kandidat*, no.1 (2016)

Taufik, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Esa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, no.1 (2021)

Wahid, MA (2020). Teologi Muhammad Abduh. ... *Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, [journal3.uin-alauddin.ac.id,  
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15546](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15546)

Warnisyah, Elly. “Pemikiran Muhammad Abduh,” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, no.2, 2024.

## **Skripsi**

Maria Ulfah, “Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Muzammil, “Nusyuz Sebagai Alasan Gugurnya Hak Nafkah Menurut Pandangan Al-Syafiyah” Skripsi, IAIN Madura, 2017

**Tesis**

Musyarofah, “Poligami Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh),” Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

**Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

**Website**

Pengadilan Agama Kuala Pambuang, “Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, PA Kuala Pambuang, diakses 12 September 2024, <https://pa-kualapembuang.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

Quran Kemenag, <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-129/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Adilah Muna Hasya  
 NIM : 210201110096  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Pembimbing : Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.  
 Judul Skripsi : Konsep Keadilan Dalam Pemberian Nafkah Mantan Istri Dalam Perspektif Muhammad Abduh

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 10 September 2024	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
2.	Kamis, 12 September 2024	Revisi Latar Belakang	
3.	Jumat, 20 September 2024	Penelitian Terdahulu	
4.	Rabu, 25 September 2024	Kajian Teori	
5.	Selasa, 01 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	Selasa, 12 November 2024	Konsultasi BAB III	
7.	Jumat, 15 November 2024	Revisi BAB III	
8.	Selasa, 19 November 2024	Konsultasi BAB IV dan Abstrak	
9.	Selasa, 10 Desember 2024	Pengecekan BAB I sampai BAB IV	
10.	Kamis, 23 Januari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 03 Februari 2025  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Adilah Muna Hasya  
NIM : 210201110096  
Alamat : Jl. Pemuda Gg. Cokro RT.08 RW.02,  
Ngrowo, Bojonegoro, Jawa Timur  
TTL : Bojonegoro, 18 Desember, 2002  
No.Hp : 082233310722  
Email : dilamuna1308@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

1. TK-RA Perwanida Bojonegoro 2007-2009
2. MIN Kepatihan Bojonegoro 2009-2015
3. SMP Plus Al-Fatimah Bojonegoro 2015-2018
4. SMA Plus Al-Fatimah Bojonegoro 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025

**Riwayat Organisasi**

1. Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Bojonegoro (IKAMARO).